



PENGADILAN NEGERI SEMARANG
JL. SILIWANGI No. 512
S E M A R A N G

Nomor : 14 / Rst / 2000 2001
Lampiran : ---
H a l : Surat Keterangan
Risearch.

S U R A T K E T E R A N G A N

No. : 14 / Rst / 2000 2001

Yang bertanda tangan dibawah ini, Hakim Pengadilan Negeri Semarang / selaku koordinator K.K.L menerangkan :

N a m a : FRANSISCA ARYSANTI
No. Induk : 96.20.1330
Fak/Jurusan : H u k u m
Alamat : Jl. Wiroto I/27 Semarang

telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang mulai tanggal, 22 Maret 2001 sampai dengan tanggal 27 Maret 2001 sehubungan dengan penyusunan skripsinya yang berjudul :

MEKANISME PENERIKSAAN PERIKARA MALAPPRANTEK PEDANA YANG DILAKUKAN SECARA DOKTER DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG (SEBEDI KADUS TERKATA- NO.105 / Fid / B / 1993 / PNI Semarang

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Semarang
pada tanggal, 27 Maret 2001

HAKIM PENGADILAN NEGERI SEMARANG
SELUKU KOORDINATOR K.K.L.



[Handwritten Signature]
PARTI MADHYONO, SH
NIP. 040 010 717.



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
Kode Pos 50132 e-mail : bppdjg @ indosat.net.id
Semarang

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY


Nomor : R/6073/P/XI/2000

- I. DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappenda/345/VIII/72.
- II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
tgl. 23 November 2000 no. 070/6194/XI/2000
UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG
2. Surat dari UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG
tgl. 24 Agustus 2000 nomor B.2.02/984/UKS.05/viii/2000
- III. Yang bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Jawa Tengah, bertindak atas nama Gubernur Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Jawa tengah yang dilaksanakan oleh :
1. Nama **FRANSISCA ARYSANTI**
 2. Pekerjaan **MAHASISWA**
 3. Alamat **WIROTO I/27 SEMARANG**
 4. Penanggungjawab **AY.Yuni Wahono SH. MH.**
 5. Maksud tujuan research/survey **Mengadakan Penelitian Untuk Skripsi dengan Judul : -
" Mekanisme Pemeriksaan Pemeriksaan Perkara Malpraktek
Pidana yang Dilakukan Seorang Dokter DI pengadilan
Negeri Semarang (Studi Kasus Perkara No :105/Pid B/
1993/PN Semarang)
Kota Semarang**
 6. Lokasi **Kota Semarang**
- dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
 - b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
 - c. Setelah research / survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Jawa Tengah.
- IV. Surat Rekomendasi Research / Survey ini berlaku dari :
1 Desember 2000 - 1 Maret 2001

TEMBUSAN :

1. Bakorstanasda Jateng / DIY.
2. Kapolda Jateng.
3. Kadit Sospol Pemerintah Prop. Jawa Tengah
4. Bupati/Walikota madia
.....
.....
Semarang
.....
5. Arsip.

Dikeluarkan di : SEMARANG
Pada tanggal 22 November 2000
A.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
KETUA BAPPEDA
U.B.



DIREKTORAT SOSIAL POLITIK PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Taman Menteri Soepeno No. 2 Telepon 414205
SEMARANG

Semarang, 23 Nop 2000.

Nomor : 0701 *6194* /XI/ 2000.
Sifat : -
lampran :
Perihal : Ijin Penelitian.

Kepada Yth.
Ketua BAPPEDA
Propinsi Jawa Tengah
Jl. Pemuda Nomor 132
Semarang

Membaca surat Dekan Fak. Hukum Unika Soegijapranata Semarang nomor B.2.02/984/UKS.05/VIII/2000 tanggal 24 Agt 2000 maksud Sdr. FRANSIS GA ARYSANTI akan mengadakan penelitian tentang : " MEKANISME PEMER IKSAAN PERKARA MALAPRAKTEK PIDANA YANG DILAKUKAN SEORANG DOKTER DI PN SEMARANG ", untuk skripsi

Lokasi : Kota Semarang
Waktu : 1 Des 2000 s/d 1 Maret 2001
Penanggung jawab : AY. Yuni Wahono SH. MH.

Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk diberikan ijin Riset / Survey / Penelitian kepada pihak yang berkepentingan dengan mematuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku.

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tesis / Skripsi / Karya tulis / Laporan penelitiannya dalam batas waktu selambat - lambatnya 1 (satu) bulan, diwajibkan menyerahkan hasilnya kepada DIREKTORAT SOSIAL POLITIK Propinsi Jawa Tengah dan BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ikut membantu keamanan dan ketertiban umum masyarakat dan mentaati tata tertib serta Norma - norma yang berlaku di lokasi penelitian.

KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
PROPINSI JAWA TENGAH



S. PRAYITNO



**PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
Kode Pos 50132 e-mail : bppdjtg @ Indosat.net.id
Semarang

Semarang, 22 November

Kepada Yth. :

Nomor : R/6073/P/XI/2000
Lampiran : 1 (satu) lembar.
Perihal : Pemberitahuan tentang
Pelaksanaan Research /
Survey.

Walikota Semarang


Menarik Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Jawa Tengah, tanggal :
23 November 2000 Nomor : R/6073/P/XI/2000 dengan
hormat kami memberitahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey
alas nama :

FRANSISCA ARYANTI

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Research / Survey
BAPPEDA Jateng (terlampir).

Besar harapan kami, agar Saudara mengambil langkah-langkah persiapan seperlunya,
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**AN. GUBERNUR JAWA TENGAH
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Kabid Litbang
Staf Sia PPE

AGUSRI, SH

NIP. 500 026 194

TEMBUSAN Kepada Yth. :
Sdr. Pembantu Gubernur Untuk
Wilayah :

Semarang

Arsip

SURAT DAKWAAN

REG. PERK. NO. PDM-210/SEMAR/Epo.2/0093.

TERDAKWA :

Nama lengkap : Dr. PAUL POSUMA BIN SURYANATA
SETYA DHARMA.
Tempat lahir : Banjarnegara. ✓
Umur/tanggal lahir : 50 tahun. ✓
Jenis kelamin : Laki-laki. ✓
Kebangsaan : Indonesia. ✓
Agama : Kristen. ✓
Tempat tinggal : Jalan Taman Hasanuddin NO. 23 ✓
Semarang Barat. Kota Semarang.
Pekerjaan : Dokter Poliklinik Gama V Pom-
dam IV Diponegoro Semarang. ✓
Pendidikan : Sarjana.

TAHANAN :

Terdakwa dalam perkara ini TIDAK DITAHAN.

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa Dr. Paul Posuma bin Suryanata Setya Dharma, pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 1993 sekira Jam 10.0 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 1993 di Rumah terdakwa Jalan Taman Hasanuddin NO. 23 Semarang atau se - tidak-tidaknya disalah satu tempat di wilayah hukum Pengadilan- Negeri Semarang, dengan sengaja telah menggugurkan atau memati- kan kandungan seorang wanita yang bernama Nona Lim Sian Ing - alias Nona Yulianti tanpa persetujuannya, dengan cara sebagai - berikut :

- Bahwa semula Nona Yulianti telah berhubungan layaknya Suami - Istri (melakukan persetubuhan) dengan saksi Lugito Huri di Ho - tel Pandawa/ dan Permata Hijau Semarang, sebanyak lebih kurang - enam kali.

/ In.

- Bahwa

- Bahwa akibat persetujuan tersebut, pada bulan Desember 1992 Nona Yulianti tidak menstruasi.
- Bahwa oleh karena tidak menstruasi, maka pada tanggal 18 Januari 1993, Nona Yulianti memeriksakan urinenya ke Laboratorium Gito di Jalan Dr. Cipto Semarang, dengan hasil pemeriksaan dari Ny. Budi Rahardjo tertanggal 18 Januari 1993 NO.Lab.32286 an. Ny. Lugito Hari yang menyimpulkan bahwa Planotest Positif (hamil).
- Bahwa dari pemeriksaan urine di Laborat Gito yang menyatakan positif hamil tersebut, oleh Nona Yulianti disampaikan kepada saksi Lugito Hari.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Februari 1993 sekira Jam 09.00 Wib, saksi Lugito Hari mengajak Nona Yulianti untuk memeriksakan kehamilannya kepada Dr. Paul Posuma (terdakwa), seorang Dokter Umum dan sekaligus minta digugurkan.
- Bahwa sesampainya di Rumah terdakwa (Jalan Taman Hasanuddin NO. 23 Semarang), pada sekira Jam, 10.00 Wib, Nona Yulianti diperiksa oleh terdakwa didalam suatu ruangan yang ada tempat tidurnya.
- Bahwa hasil pemeriksaan dari terdakwa, benar Nona Yulianti telah hamil selama ± 4-5 Minggu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh Nona Yulianti tidur terlentang, dengan membuka pahanya lebar-lebar dan membuka celana dalamnya.
- Bahwa setelah itu, terdakwa menyemprotkan obat Prostaglandrin dengan alat semprot/spet kedalam kemaluan Nona Yulianti.
- Bahwa 15 menit kemudian, setelah disemprot kemaluannya, Nona Yulianti merasakan perutnya sakit/mules dan terasa akan buang air kecil, setelah buang air kecil di Kamar Mandi, ternyata yang keluar dari kemaluannya bukan air kencing, tetapi darah yang cukup banyak, sehingga kandungannya telah gugur.
- Bahwa setelah itu Nona Yulianti kembali lagi ke kamar tidur untuk tiduran, tetapi ternyata perutnya tambah sakit, ^{di LEM} ~~dan itu~~ terdakwa disuntik satu kali dan diberi obat kapsul sebanyak dua buah untuk ditelan oleh Nona Yulianti, sehingga sakitnya dapat berkurang.
- Bahwa setelah berkurang sakitnya, pada sekira jam 14.00 Wib, Nona Yulianti diajak pulang oleh saksi Lugito Hari.
- Bahwa dari hasil melakukan pengguguran kandungan Nona Yulianti tersebut, terdakwa menerima uang dari saksi Lugito Hari sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam menjalankan praktek sebagai Dokter Umum, terdakwa tidak memiliki Izin, baik di Poliklinik Gama V maupun di Rumahnya sendiri.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar pasal 347 ayat 1 KUHP.

SUBSIDER :

Bahwa ia

SUBSIDER :

----- Bahwa ia terdakwa Dr. Paul Pasuma bin Suryanata Setya - Dharma, pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Primer, dengan sengaja telah menggugurkan atau mematikan kandungan - seorang wanita yang bernama Nona Liem Sian Ing alias Nona Yulianti, dengan persetujuannya, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa semula Nona Yulianti telah berhubungan layaknya Suami Istri (melakukan persetubuhan) dengan saksi Lugito Huri di Hotel - Pondowo dan Permata Hijau Semarang, sebanyak kurang lebih 6 kali.

- Bahwa akibat dari persetubuhan tersebut, pada bulan Desember 1992, Nona Yulianti tidak menstruasi.

- Bahwa oleh karena tidak menstruasi, maka pada tanggal 18 Januari 1993, Nona Yulianti memeriksakan urinenya ke Laborat Gito di - Jalan Dr. Gito Semarang, dengan hasil pemeriksaan dari Ny. Budi-Rahardjo tertanggal 18 Januari 1993 NO. Lab. 32286 atas nama Ny. - Lugito Huri, yang menyimpulkan bahwa Planotest : Positif (hamil).

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Urinnya di Laborat Gito yang menyatakan positif hamil tersebut, oleh Nona Yulianti disampaikan kepada saksi Lugito Huri dengan permintaan agar kandungannya bisa digugurkan.

- Bahwa pada tanggal 25 Januari 1993 sekira Jam. 19.00 Wib, Nona Yulianti diantar oleh saksi Lugito Huri ke tempat praktek terdakwa (Dr. Paul Posuma), sebagai Dokter Umum di Poliklinik Gama V di Jalan Dr. Gito NO. 153 Semarang, dengan maksud untuk minta digugurkan kandungannya kepada terdakwa.

- Bahwa pada waktu Nona Yulianti bertemu dengan saksi Lugito Huri dan terdakwa, mengatakan kalau Nona Yulianti sudah minum obat Genecosid dan Jamu yang dibeli di Karanganyer, dengan maksud agar - kandungannya gugur, tetapi tidak berhasil. Untuk itu Nona Yulianti minta agar dapat digugurkan.

- Bahwa dengan adanya permintaan tersebut, terdakwa memeriksanya, serta menolak untuk menggugurkannya dan menyarankan supaya konsultasi dulu dengan Orang Tuanya.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terdakwa, benar Nona Yulianti telah hamil antara 4-5 Minggu.

- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Pebruari 1993 sekira Jam. 19.00 - Wib, Nona Yulianti dengan diantar oleh saksi Lugito Huri datang - lagi ketempat praktek terdakwa di Poliklinik Gama V Semarang, dengan maksud minta digugurkan kandungannya dan kalau terdakwa tidak mau menggugurkannya, Nona Yulianti akan bunuh diri, karena merasa malu.

- Dengan adanya permintaan tersebut, karena keadaan banjir, maka oleh terdakwa disanggupkan pada tanggal 4 Pebruari 1993, supaya datang ke Rumah terdakwa di Jalan Taman Hasanuddin NO. 23 Semarang.

- Bahwa.....

In.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 1999, sekira jam. 09.00 Wib, Nona Yulianti bersama saksi Lugito Muri datang ke rumah terdakwa, sesuai dengan yang dijanjikan untuk digugurkan kandungannya.
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, pada sekira jam 10.00 Wib Nona Yulianti di periksa oleh terdakwa didalam suatu ruangan yang ada tempat tidurnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh Nona Yulianti untuk tidur - terlentang dengan membuka pahanya lebar-lebar dan membuka celana-dalamnya.
- Setelah itu terdakwa menyemprotkan obat Prostaglandrin dengan alat semprot/spet kedalam kemaluannya Nona Yulianti.
- Bahwa 15 menit kemudian setelah disemprot kemaluannya Nona Yulianti, perutnya merasa mulas/sakit dan terasa akan buang air kecil, setelah buang air kecil dikamar mandi, ternyata yang keluar dari kemaluannya bukan air kecil tetapi darah yang cukup banyak, sehingga kandungannya telah gugur.
- Bahwa setelah itu, Nona Yulianti kembali ke kamar tidur untuk tiduran, tetapi ternyata perutnya tambah sakit, oleh terdakwa disuntik satu kali dan diberi obat kapsul sebanyak dua buah untuk ditelan oleh Nona Yulianti, sehingga sakitnya dapat berkurang.
- Bahwa setelah berkurang sakitnya, sekira jam. 14.00 Wib, Nona Yulianti dan saksi Lugito Muri pulang/meninggalkan rumah terdakwa.
- Bahwa dari hasil melakukan pengguguran kandungan Nona Yulianti tersebut, terdakwa menerima uang dari Nona Yulianti dan saksi Lugito Muri sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam menjalankan prakteknya sebagai Dokter Umum, terdakwa tidak memiliki Izin, baik di Poliklinik Cama V maupun di rumahnya sendiri.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar pasal 348 ayat 1 KUHP.

LEMAH BUKTI :

----- Bahwa ia terdakwa Dr. Paul Posuma bin Suryanata Setya Dharma, pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Primair diatas, dengan sengaja telah mengobati seorang wanita yang bernama Niem Stan Ing alias Nona Yulianti atau menyuruhnya supaya diobati dengan diberitakukan atau ditumbuhkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, dengan cara sebagai berikut :

- Semula Nona Yulianti telah berhubungan layaknya suami-istri (melakukan persetubuhan) dengan saksi Lugito Muri di Hotel Pandawa Inn dan Permata Hijau Semarang sebanyak kurang lebih enam kali.
- Bahwa akibat dari persetubuhannya tersebut, pada bulan Desember 1998, Nona Yulianti tidak menstruasi.
- Bahwa oleh karena tidak menstruasi, maka pada tanggal 18 Januari 1999, Nona Yulianti memerik saun urinenya

Menacing

ke Laborat Gito di Jalan Dr. Cipto Semarang, dengan hasil pemerik-
saan tertanggal 13 Januari 1993 NO. LAB. 32266, bahwa Planotest :
Positif (hamil).

- Bahwa dari hasil pemeriksaan di Laborat Gito tersebut, oleh Nona
Yulianti disampaikan kepada saksi Lugito Huri dengan permintaan -
agar kandungannya bisa digugurkan.

- Bahwa dengan adanya permintaan tersebut, pada tanggal 25 Januari
1993 sekira Jam. 19.00 Wib, oleh saksi Lugito Huri di antar ke tem-
pat praktek terdakwa (Dr. Paul Kusuma) di poliklinik Gama V Jalan-
Dr. Cipto Semarang, dengan tujuan untuk digugurkan kandungan-
nya kepada terdakwa.

- Bahwa dengan adanya permintaan tersebut, semula terdakwa menolak
dengan memberikan saran agar dikonsultasikan dulu kepada orang tua
nya.

- Namun kemudian pada tanggal 1 Pebruari 1993 sekira jam 19.00 Wib
Nona Yulianti dan saksi Lugito Huri datang lagi ketempat praktek -
terdakwa di Poliklinik Gama V dan tetan minta digugurkan kandungan
nya, sebab kalau terdakwa tidak mau menggugurkannya, Nona Yulianti
akan bunuh diri karena merasa malu.

- Dengan adanya permintaan itu, karena keadaan banjir, maka terdak-
wa menyanggupi untuk menggugurkan kandungannya pada tanggal 4 Peb-
ruari 1993 di rumah terdakwa di Jalan Waman Hasanuddin NO. 23 Sama-
rang.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 1993 sekira Jam 09.00 -
Wib, Nona Yulianti bersama dengan saksi Lugito Huri datang ke Ru-
mah terdakwa.

- Bahwa pada sekira Jam 10.00 Wib tanggal 4 Pebruari 1993, terdak-
wa memeriksa Nona Yulianti, kemudian memberikan obat berupa Prosi-
taglandrin, dengan cara menyemprotkan kedalam kemaluan Nona Yulian-
ti dengan maksud agar kandungannya dapat gugur sesuai dengan per-
mintaan Nona Yulianti.

- Bahwa dari hasil mengobati Nona Yulianti, terdakwa mendapat uang
dari Nona Yulianti dan saksi Lugito Huri sebanyak RP.250.000,-

- Bahwa dalam menjalankan praktek Dokter tersebut, terdakwa tidak-
memiliki Izin, baik di Poliklinik Gama V maupun di Rumahnya sendiri.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar pasal 299 ayat 1 KUHP.

SEMARANG, 31 AGUSTUS 1993.

JAKSA PENUNTUT UMUM

PARNOMO, SH.

JAKSA MUDA NIP. 230015928

TUNTUTAN PIDANA ATAS NAMA TERDAKWA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DR. PAUL POSUMA BTN SURYANATA SE-
TYA DHARMA.

X

X

X

X

X

OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM

PARNOMO,SH.

JAKSA MUDA NIP. 230015928 .-

KEJAKSAAN NEGERI

SEMARANG

: UNTUK KEADILAN :

TUNTUTAN PIDANA

REG. PERK. NO. PDM-210/SEMAR/Epo.2/0893.

HAKIM MAJELIS YTH.

Berdasarkan Penetapan Hakim dalam persidangan sebelumnya, maka acara persidangan hari ini adalah acara pembacaan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, untuk itu kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, sebelum menguraikan materi Tuntutan Pidana, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Hakim Majelis Yth. Atas ketokunannya memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga jalannya persidangan dapat berjalan lancar, aman dan tertib, sehingga usaha menemukan kebenaran materil dalam perkara ini menurut pendapat kami telah tercapai secara maksimal, sebagaimana yang diharapkan.

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang, dengan memperhatikan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Dr. PAUL POSUMA BIN SURYANATA SETYA DHARMA.
Tempat lahir : Banjarnegara.
Umur/tanggal lahir : 50 tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Kristen.
Tempat tinggal : Jalan Taman Hasanuddin NO. 23 Kodya Semarang.
Pekerjaan : Dr. Poliklinik Gama V Pomdam IV Diponegoro Semarang.
Pendidikan : Sarjana.

Berdasarkan Penetapan Hakim NO. 105/Pen.Pid/1993/PN-SMG - tanggal 18 September 1993, terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa Dr. Paul Posuma bin Suryanata Setya-Dharma, pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 1993 sekira Jam. 10.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 1993 di Jalan

di Rumah terdakwa Jalan Taman Hasanuddin NO. 23 Semarang atau se-tidak-tidaknya di salah satu tempat di wilayah hukum Pengadilan - Negeri Semarang, dengan sengaja telah menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita yang bernama Nona Lim Sian Ing alias No-na Yulianti tanpa persetujuannya, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa semula Nona Yulianti telah berhubungan layaknya suami-ist-ri (melakukan persetubuhan) dengan saksi Ir. Lugito Huri di Hotel Pandawa In dan Permata Hijau Semarang, sebanyak lebih kurang enam kali.

- Bahwa akibat persetubuhan tersebut, pada bulan Desember 1992 , Nona Yulianti tidak menstruasi.

- Bahwa oleh karena tidak menstruasi, maka pada tanggal 18 Janua-ri 1993, Nona Yulianti memeriksakan urinenya ke Laboratorium Cito di Jalan Dr. Cipto Semarang, dengan hasil pemeriksaan dari NY. Bu di Rahardjo tertanggal 18 Januari 1993 NO. LAB.32286 an. NY. Lugl-to Huri yang menyimpulkan bahwa Planotest Positif (hamil).

- Bahwa dari pemeriksaan urine di Laborat Cito yang menyatakan po-sitif hamil tersebut, oleh Nona Yulianti disampaikan kepada saksi Lugito Huri.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 1993, sekira-jam 09.00 Wib, saksi Lugito Huri mengajak Nona Yulianti untuk me-meriksakan kehamilannya kepada terdakwa, seorang Dokter umum dan sekaligus minta digugurkan.

- Bahwa seampainya di rumah terdakwa (Jalan Taman Hasanuddin NO. 23 Semarang), pada sekira jam 10.00 Wib, Nona Yulianti diperiksa-oleh terdakwa dalam sebuah ruangan yang ada tempat tidurnya.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terdakwa, benar Nona Yulianti te-lah hamil selama ± 4-5 Minggu.

- Bahwa selanjutnya terdakwa, menyuruh Nona Yulianti tidur terlon-tang, dengan membuka pahanya lebar-lebar dan membuka celana dalam-nya.

- Bahwa setelah itu terdakwa menyemprotkan obat Prostaglandrin - dengan alat semprot/spet kedalam kemaluan Nona Yulianti.

- Bahwa 15 menit kemudian, setelah disemprot kemaluannya, Nona Yu-lianti merasakan perutnya sakit/mules dan terasa akan buang air - kecil, setelah buang air kecil dikamar mandi, ternyata yang kelu-ar dari kemaluannya bukan air kencing tetapi darah yang cukup ba-nyak, sehingga kandungannya telah gugur.

- Bahwa setelah itu Nona Yulianti kembali lagi ke kamar tidur un-tuk tiduran, tetapi ternyata perutnya tambah sakit, untuk itu ter-dakwa menyuntik satu kali dan memberi obat kapsul sebanyak dua bu-ah untuk ditelan Nona Yulianti, sehingga sakitnya dapat berkurang.

- Bahwa setelah berkurang sakitnya, pada sekira jam 14.00 Wib, No-na Yulianti diajak pulang oleh saksi Lugito Huri.

- Bahwa dari hasil melakukan pengguguran kandungan Nona Yulianti-tersebut...

tersebut, terdakwa menerima uang dari saksi Lugito Huri, sebanyak -
RP. 250.000,-

- Bahwa dalam menjalankan praktek sebagai Dokter Umum, terdakwa tidak memiliki izin, baik di Poliklinik Gama V maupun di rumahnya sendiri.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar pasal 347 ayat 1 KUHP.

SUBSIDER :

----- Bahwa ia terdakwa Dr. Paul Posuma bin Suryanata Setya Dharma pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Primair, dengan sengaja telah menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita yang bernama Nona Lim Sian Ing alias Nona Yulianti dengan persetujuannya, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa semula Nona Yulianti telah berhubungan layaknya suami-istri (melakukan persetubuhan) dengan saksi Ir. Lugito Huri di Hotel Pandawa IN dan Permata Hijau Semarang, sebanyak ± 6 kali.

- Bahwa akibat dari persetubuhan tersebut, pada bulan Desember 1992 Nona Yulianti tidak menstruasi.

- Bahwa oleh karena tidak menstruasi, maka pada tanggal 18 Januari-1993, Nona Yulianti memeriksakan urinenya ke Laborat Cito di Jalan Dr. Cipto Semarang, dengan hasil pemeriksaan dari Ny. Budi Rahardjo tertanggal 18 Januari 1993 NO. LAB. 32286 atas nama NY. Lugito Huri yang menyimpulkan bahwa planotest positif (hamil).

- Bahwa dari hasil pemeriksaan urinenya di Laborat Cito yang menyatakan positif tersebut, oleh Nona Yulianti disampaikan kepada saksi Lugito Huri dengan permintaan agar kandungannya bisa digugurkan.

- Bahwa pada tanggal 25 Januari 1993, sekira pukul 19.00 WIB, Nona Yulianti diantar oleh Lugito Huri ketempat praktek terdakwa (Dr. Paul Posuma), sebagai dokter umum di poliklinik Gama V di Jalan Dr. Cipto NO. 153 Semarang, dengan maksud untuk minta digugurkan kandungannya kepada terdakwa.

- Bahwa pada waktu Nona Yulianti bertemu dengan Lugito Huri dan terdakwa, mengatakan kalau Nona Yulianti sudah minum obat Concoosit dan jamu yang dibeli di karanganyer, dengan maksud agar kandungannya bisa gugur tetapi tidak berhasil, untuk itu Nona Yulianti minta agar dapat digugurkan.

- Bahwa dengan adanya permintaan tersebut, terdakwa memeriksanya serta menolak untuk menggugurkannya dan menyarankan supaya konsultasi dulu dengan orang tuanya.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terdakwa, benar Nona Yulianti telah hamil antara 4-5 Minggu.

- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Pebruari 1993 sekira jam 19.00 Wib Nona Yulianti dengan diantar Lugito Huri datang lagi ketempat praktek terdakwa di Poliklinik Gama V Semarang, dengan maksud minta digugurkan kandungannya dan kalau terdakwa tidak mau menggugurkannya, Nona Yulianti akan bunuh diri, karena morasa malu.

-Dengan.....

- Dengan adanya permintaan tersebut karena keadaan banjir, maka oleh terdakwa disanggupi pada tanggal 4 Pebruari 1993, supaya datang ke rumah terdakwa di Jalan Taman Hasanuddin NO. 23 Semarang.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 1993 sekira jam 09.00 Wib, Nona Yulianti bersama Lugito Huri datang kerumah terdakwa, sesuai dengan yang dijanjikan untuk digugurkan kandungannya.
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, pada sekira jam 10.00 Wib, Nona Yulianti diperiksa oleh terdakwa didalam suatu ruangan yang ada tempat tidurnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh Nona Yulianti untuk tidur terlentang dengan membuka pahanya lebar-lebar dan membuka selana dalam nya.
- Setelah itu terdakwa menyemprotkan obat Prostaglandrin dengan alat-somprot/spot kedalam kemaluan Nona Yulianti.
- Bahwa 15 menit kemudian setelah disemprot kemaluan Nona Yulianti, merasakan perutnya sakit/mulas dan terasa akan buang air kecil, setelah buang air kecil dikamar mandi, ternyata yang keluar dari kemaluannya bukan air kencing, tetapi darah yang cukup banyak, sehingga kandungannya telah gugur.
- Bahwa setelah itu Nona Yulianti kembali ke kamar tidur untuk tiduran tetapi ternyata perutnya tambah sakit, oleh terdakwa disuntik satu kali dan diberi obat kapsul sebanyak dua buah untuk ditelan Nona Yulianti, sehingga sakitnya dapat berkurang.
- Bahwa setelah berkurang sakitnya, sekira jam 14.00 Wib, Nona Yulianti dan Lugito Huri pulang/meninggalkan rumah terdakwa.
- Bahwa hasil dari melakukan pengguguran kandungan Nona Yulianti, terdakwa menerima uang dari Nona Yulianti dan saksi Lugito Huri, sebanyak RP.250.000,-
- Bahwa dalam menjalankan prakteknya sebagai dokter umum, terdakwa tidak memiliki izin, baik di Poliklinik Gama V maupun di rumahnya.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar pasal 348 ayat 1 KUHP.

LEBIH SUBSIDER :

- Bahwa ia terdakwa Dr. Paul Posuma bin Suryanata Sotya Dharma pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Primair diatas, dengan sengaja telah mengobati seorang wanita yang bernama Nona Liem-Sian Ing alias Nona Yulianti atau menyuruhnya supaya diobati dengan diboritakan atau ditumbuhkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, dengan cara sebagai berikut :
- Somula Nona Yulianti telah berhubungan layaknya suami-istri (melakukan persetubuhan) dengan Lugito Huri di Hotel Pandawa In dan Permata-Hijau Semarang sebanyak + 6 kali.
- Bahwa akibat dari persetubuhan tersebut, pada bulan Desember 1992, Nona Yulianti tidak menstruasi.
- Bahwa oleh karena tidak menstruasi, maka pada tanggal 18 Januari 1993, Nona Yulianti memeriksakan urinenya ke laborat Cito di Jalan Cipto

Di Jalan Cipto NO. 135 Semarang, dengan hasil pemeriksaan tertanggal - 18 Januari 1993 NO. LAB.32286, bahwa Planotest positif (hamil).

- Bahwa dari hasil pemeriksaan di laborat Cito tersebut, oleh Nona Yulianti disampaikan kepada Lugito Huri dengan permintaan agar kandungannya bisa digugurkan.

- Bahwa dengan adanya permintaan tersebut, pada tanggal 25 Januari 1993 sekira jam 19.00 Wib, oleh Lugito Huri diantar ketempat praktek terdakwa di Poliklinik Gama V Jalan Dr. Cipto Semarang, dengan maksud untuk minta digugurkan kandungannya kepada terdakwa.

- Bahwa dengan adanya permintaan tersebut, semula terdakwa menolaknya dengan memberikan saran agar dikonsultasikan dulu dengan orang tuanya.

- Namun kemudian pada tanggal 1 Pebruari 1993 sekira ja. 19.00 Wib, Nona Yulianti dengan Lugito Huri datang lagi ketempat praktek terdakwa di Poliklinik Gama V dan tetap minta digugurkan kandungannya, sebab ka lalu terdakwa tidak mau menggugurkannya, Nona Yulianti akan bunuh diri karena merasa malu.

- Dengan adanya permintaan itu, karena keadaan banjir, maka terdakwa menyanggupi untuk menggugurkan kandungannya pada tanggal 4 Pebruari 93 di rumahnya di Jalan Waman Hasanuddin NO. 23 Semarang:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 1993 sekira jam 09.00 Wib, Nona Yulianti bersama Lugito Huri datang kerumah terdakwa.

- Bahwa pada sekira jam 10.00 Wib tanggal 4 Pebruari 1993, terdakwa me memoriksa Nona Yulianti, kemudian memberikan obat berupa Prostaglandrin dengan cara menyemprotkannya kedalam kemaluan Nona Ylianti dengan maksud agar kandungannya dapat gugur sesuai dengan permintaan Nona Yulian ti.

- Bahwa dari hasil mengobati Nona Yulianti, terdakwa mendapat uang dari Nona Yulianti dan Lugito Huri sebanyak RP.250.000,-

- Bahwa dalam menjalankan praktoknya tersebut, terdakwa tidak memiliki izin, baik di poliklinik Gama V maupun di rumahnya sendiri.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar pasal 299 ayat 1 KUMP.

HAKIM MAJELIS YTH.

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secaa - berturut-turut dikemukakan sebagai berikut :

I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

~~X~~ Keterangan saksi Nona Lim Sian Ing alias Nona Yulianti, dibawah sum pah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

28/9/93 - Bahwa benar saksi sudah pernah diperiksa dihadapan Penyidik Poltabes Semarang dan tetap pada keterangannya yang ada pada Berita Acara Pe-meriksaannya.

- Bahwa benar, saksi pernah dibawa Ir. Lugito Huri ke Hotel Pandawa In dan Hotel Permata Hijau Semarang dengan mengendarai Mobil.

- Bahwa benar, saksi dengan Ir. Lugito Huri pernah melakukan hubungan- Suami-Istri (persetubuhan) sebanyak lebih kurang 6 kali.

- Bahwa

- Bahwa benar, akibat persetubuhan tersebut, saksi tidak menstruasi.
- Bahwa benar, saksi pernah memeriksakan urinenya ke Lborat Cito, yang menyimpulkan bahwa, planotesnya positif (hamil).
- Bahwa benar, saksi telah memberitahu kepada Ir. Lugito Huri ke Batam me lalui telepon, bahwa saksi hamil.
- Bahwa benar, setelah pembicaraan melalui telepon tersebut, antara saksi dengan Ir. Lugito Huri pernah bertemu sebanyak satu kali.
- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 1993 sekira jam 09.00 Wib, saksi bersama Ir. Lugito Huri, datang ke Rumah terdakwa di Jalan Taman Hasanuddin NO. 23 Semarang dengan mengendarai Mobil.
- Bahwa benar, setelah sampai di Rumah terdakwa, saksi disuruh tiduran sambil membuka celana dalamnya didalam sebuah ruangan yang ada tempat tidurnya.
- Bahwa benar, pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa telah menyemprotkan obat berupa cairan kedalam kemaluan saksi.
- Bahwa benar, 15 menit kemudian, saksi merasa perutnya sakit/mules dan terasa akan buang air kecil/kencing.
- Bahwa benar, setelah itu saksi pergi ke kamar mandi, ternyata yang keluar dari kemaluannya bukan air kencing tetapi darah yang cukup banyak yaitu berupa gumpalan darah sebesar empat jari.
- Bahwa benar, setelah keluar dari kamar mandi, saksi telah diberi oleh istri terdakwa, soptek sebanyak satu pak.
- Bahwa benar, setelah keluar darah dari kemaluan saksi, saksi merasakan perih dikemaluannya dan kembali tiduran dikamar tidur.
- Bahwa benar, saksi telah disuntik dan diberi obat kapsul sebanyak dua buah oleh terdakwa.
- Bahwa benar, sekira pukul 14.00 Wib, saksi bersama Ir. Lugito Huri telah meninggalkan Rumah terdakwa dan menuju ke Hotel Permata Hijau Semarang.
- Bahwa benar, setelah sampai di Hotel Permata Hijau Semarang, saksi merasa sakit perutnya dan pusing, setelah itu saksi di suntik oleh terdakwa sebanyak satu kali di Hotel Permata Hijau Semarang.
- Bahwa benar, saksi telah dibawa oleh terdakwa dengan Ir. Lugito Huri ke Rumah Sakit Telogorejo untuk berobat, kemudian kembali lagi ke Hotel permata Hijau Semarang.
- Bahwa benar, di Rumah sakit, terdakwa telah memberitahu kepada saksi, apabila ditanyai oleh dr. , jangan diberitahu bahwa saksi baru digugurkan kandungannya.
- Bahwa benar, saksi tidak pernah minta digugurkan kandungannya kepada terdakwa.
- Bahwa benar, koesokan harinya, saksi telah pulang kerumahnya bersama Ir Lugito Huri dengan mengendarai Mobil.
- Bahwa benar, setelah sampai di rumahnya, saksi merasa sakit perutnya dan merasa perih kemaluannya.
- Bahwa benar, pada tanggal 8 Pebruari 1993, saksi telah dibawa ke Rumah-Sakit Telogorejo untuk berobat dan di Rumah sakit, saksi telah diberi ta-

dibori tahu, bahwa kandungannya telah digugurkan.

- Bahwa mense saksi adalah normal dan pada saat hamil, kepalanya busing dan muntah-muntah, serta pemeriksaan kehamilannya ke Laborat Cito adalah kemauan saksi.

- Bahwa benar, saksi mau memelihara kandungannya dan tidak pernah merasa putus asa, apalagi mau bunuh diri.

- Barang bukti yang diajukan adalah benar, alat yang dipergunakan untuk menggugurkan kandungan saksi.

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui dan membenarkannya, kecuali mengenai portemuannya, dimana sebelum pengguguran dilakukan, antara saksi dengan terdakwa sudah pernah bertemu sebanyak dua kali di Poliklinik Gama V di Jalan Dr. Cipto dan pengguguran kandungan tersebut adalah atas kemauan saksi dan sebelumnya saksi sudah pernah minum obat Genekosid dan jamu dan yang membayar biaya pengobatan baik di Poliklinik maupun di rumah-terdakwa adalah saksi.

- Bahwa benar, saksi telah di Rawat di Rumah Sakit Tologorejo selama 10 hari dan biaya pengobatannya adalah sebesar Rp. 1 Juta lebih.

2. Keterangan saksi Ping An alias Sugeng Pranoto, dibawah sumnah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Poltabes Semarang dan tetap pada keterangannya yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan nya.

- Bahwa benar, saksi korban adalah anak angkat saksi, yang umurnya 19 th.

- Bahwa benar, saksi korban kerja di Toko Emas, berangkat kerja sekira jam 07.00 Wib dan baru pulang jam 19.00 Wib.

- Bahwa benar, anak saksi, baik pergi maupun berangkat kerja adalah naik Bocak dan kadang-kadang diantar temannya perempuan.

- Bahwa benar, saksi tidak pernah tahu, bahwa saksi korban telah punya pacar.

- Bahwa benar, pada tanggal 4 Pebruari 1993, saksi korban tidak pulang ke Rumah dan baru pulang tanggal 5 Pebruari 1993.

- Bahwa benar, saksi tidak tahu, apakah saksi korban tetap bekerja sebagai mana mestinya setelah tanggal 5 Pebruari 1993, karena saksi berangkat kerja lebih dahulu dari pada saksi korban dan pulang pada waktu malam.

- Bahwa benar, pada tanggal 8 Pebruari 1993, anak saksi dibawa ke Rumah Sakit Tologorejo dan dirawat selama 10 hari dan biaya pengobatannya sebesar Rp. 1 Juta lebih dan yang membayar adalah saksi.

- Bahwa benar, saksi tahu, bahwa saksi korban baru digugurkan kandungannya setelah diberitahu oleh dokter yang merawat saksi korban.

- Bahwa benar, sebelum saksi membawa saksi korban ke Rumah sakit Tologorejo, terdakwa juga pernah membawa saksi korban ke Rumah sakit.

- Bahwa benar, Ir Lugito Huri tidak pernah datang ke Rumah saksi.

- Bahwa benar, apabila Ir. Lugito Huri melamar saksi korban, saksi akan mengizinkannya dan akan mengawinkannya.

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakuinya dan membenarkannya.

3. Keterangan

3. Keterangan saksi Ir. Lugito Huri, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Poltabes Semarang dan tetap pada keterangannya yang ada pada Berita Acara Pemeriksaannya.
- Bahwa benar, saksi belum mempunyai istri dan hubungan antara saksi dengan saksi korban adalah sebagai teman.
- Bahwa benar, antara saksi dengan saksi korban, pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami-istri sebanyak lebih kurang 6 kali di Hotel Pandawa In dan Hotel Permata Hijau Semarang.
- Bahwa benar, yang mengajak ke Hotel Pandawa In dan Permata Hijau Semarang adalah saksi korban dan saksi mau, serta yang membayar biaya Hotel adalah saksi.
- Bahwa benar, sebagai akibat persetubuhan tersebut, saksi korban tidak menstruasi.
- Bahwa benar, saksi tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan saksi korban tersebut.
- Bahwa benar, saksi telah diberitahu saksi korban melalui telepon ke Batam, bahwa saksi korban hamil dan saksi pulang serta menjumpai saksi korban.
- Bahwa benar, yang mempunyai inisiatif untuk menggugurkan kandungan saksi korban adalah saksi korban sendiri.
- Bahwa benar, saksi telah pernah membawa saksi korban, ketempat praktek terdakwa dan minta kepada terdakwa untuk menggugurkan kandungan saksi korban, tetapi pada waktu itu terdakwa tidak mau dan menyarankan untuk konsultasi dengan orang tua korban.
- Bahwa benar, selama berobat ke tempat praktek terdakwa maupun ke rumah terdakwa, saksi selalu ikut mengantar saksi korban.
- Bahwa benar, yang membayar biaya pengobatan saksi korban adalah saksi.
- Bahwa benar, pada tanggal 1 Pebruari 1993, saksi bersama saksi korban telah datang ketempat praktek terdakwa di Poliklinik Gama V Semarang dan meminta agar kandungan saksi korban digugurkan dan pada saat itu karena keadaan banjir, disanggupkan pada tanggal 4 Pebruari 1993 di Rumah terdakwa.
- Bahwa benar, pada tanggal 4 Pebruari 1993, saksi bersama saksi korban telah datang ke Rumah terdakwa dan pengguguran kandungan saksi korban dilakukan pada waktu itu.
- Bahwa benar, yang membayar biaya pengguguran kandungan tersebut adalah saksi korban dan dari saksi sejumlah RP. 110.000,- dimana biaya pengguguran tersebut adalah sebesar RP.250.000,-
- Bahwa benar, setelah dari Rumah terdakwa, saksi bersama saksi korban pulang dan menuju ke Hotel Permata Hijau Semarang.
- Bahwa benar, pada saat di Hotel Permata Hijau, saksi korban telah pingasan, lalu saksi memanggil terdakwa dan terdakwa menyuntiknya sebanyak satu kali dan karena sakit saksi korban tidak ada perubahannya, maka saksi bersama terdakwa membawa saksi korban ke Rumah Sakit Telogorejo.

- Bahwa..

- Bahwa benar, Sebelum kandungan saksi korban digugurkan, antara saksi dengan terdakwa ada dua kali bertemu, yaitu yang pertama tanggal 25 Januari 1993 dan tanggal 1 Pebruari 1993 di Tempat praktek terdakwa yaitu di Poliklinik Gama V Jalan Dr. Cipto Semarang.

- Bahwa bonar, sebelum kandungan saksi korban digugurkan oleh terdakwa, saksi korban pernah makan obat Genekosid dan Jamu yang dibeli di Karanganyer.

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui dan membenarkannya.

8/9/93
4) Keterangan saksi Dra. Kusuma Astuti di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Poltabes Semarang dan tetap pada keterangannya yang ada pada Berita Acara Pemeriksaannya.

- Bahwa benar, terdakwa adalah dokter umum dan praktek di Poliklinik Gama V Jalan Dr. Cipto Semarang dan Dirumah terdakwa tidak mempunyai ruangan praktek.

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 1993 sekira pukul 10.00 wib, saksi korban dan saksi Lugito Huri telah datang ke rumah terdakwa dan baru pulang sekira jam 14.00 wib.

- Bahwa benar, saksi pernah memberikan soptek kepada saksi korban, karena saksi korban memintanya.

- Bahwa benar, dirumah terdakwa tidak ada plang peraktek terdakwa.

- Bahwa benar, terdakwa telah menggugurkan kandungan saksi korban atas permintaan saksi korban sendiri.

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui dan membenarkannya.

14/9/93
5) Keterangan saksi dr. Bambang Suyono, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bonar, saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Poltabes Semarang, dan tetap pada koterangannya yang ada pada Berita Acara Pemeriksaannya.

- Bahwa benar, saksi pernah memeriksa saksi korban dan pada saat diperiksa saksi korban mengeluh perutnya sakit dan dari kemaluan saksi korban keluar darah.

- Bahwa benar, tindakan yang pertama kali dilakukan oleh saksi terhadap saksi korban adalah dengan memberikan cairan infus dan menyuntikkan obat antibiotik.

- Bahwa benar, menurut hasil diagnosa, sakit yang dialami saksi korban adalah sakit yang dialami karena pengguguran kandungan dan mengalami infeksi dibagian perut.

- Bahwa benar, kandungan yang dgurkan tersebut telah berumur kurang lebih delapan Minggu.

- Bahwa benar, saksi telah melakukan kuratase terhadap saksi korban, karena pendarahannya semakin banyak dan didalam pemeriksaan didapat mulut rahim yang terbuka.

- Bahwa benar, saksi korban telah dirawat 10 hari di Rumah Sakit Telogorejo Semarang.

- Bahwa benar, pada saat diperiksa, dari mulut rahim saksi korban telah keluar darah hitam dan menurut hasil pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi, darah tersebut adalah darah yang berasal dari kehamilan bukan darah menstruasi.

- Bahwa

- Bahwa benar, infeksi kandungan yang dialami saksi korban dapat menimbulkan gangguan kesehatan saksi-korban.

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengaku dan membenarkannya.

6. Keterangan saksi dr. H. Hamidun Kosim, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Poltabes Semarang dan tetap pada keterangannya yang ada pada Berita Acara Pemeriksaannya.

- Bahwa benar, kehamilan diketahui apabila ada gejala-gejala hasil pembuahan misalnya, hait tidak keluar, ada rasa mual dan muntah-muntah.

- Bahwa benar, kehamilan dihitung dari mens yang terakhir.

- Bahwa benar, sejak ada pembuahan, janin yang dikandung sudah hidup yaitu sejak Minggu ke-6.

- Bahwa benar, pengguguran kandungan tidak boleh dan melanggar sumpah, dimana setiap dokter, harus menghormati setiap hidup insani.

- Bahwa benar, pengguguran kandungan diperbolehkan, apabila ada indikasi indikasi medik, misalnya untuk menyelamatkan ibu si anak, sakit jantung, diketahui janin yang dikandung cacat besar, KB, dengan batas umur 3 bulan.

- Bahwa benar, pengguguran kandungan itu harus dilakukan dengan persiapan, misalnya dengan konsultasi pada psikiater dan dilakukan dengan pemeriksaan-Laboratorium, dan pengguguran itu sendiri dilakukan oleh dokter ahli kandungan dan ditempat khusus untuk menghindari komplikasi-komplikasi.

- Bahwa benar, setelah pengguguran kandungan, harus dilakukan dengan tindakan dikorek.

- Bahwa benar, pengguguran kandungan tidak boleh dilakukan dengan alasan karena merasa malu.

- Bahwa benar, obat Prostaglandrin dapat digunakan untuk menggugurkan kandungan seorang perempuan.

- Bahwa benar, untuk melakukan kontaminasi dapat dilakukan dengan memasukkan cairan atau digoret.

- Bahwa benar, obat genokosid adalah obat yang mengandung hormon, yang dapat memancing datangnya haid dan terlambat haid.

- Bahwa benar, barang bukti yang diajukan adalah alat yang dipergunakan untuk dapat melihat isi vagina.

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengaku dan membenarkannya.

7. Keterangan saksi dr. Lanita Suyoto, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Poltabes Semarang dan tetap pada keterangannya yang ada pada Berita Acara Pemeriksaannya.

- Bahwa benar, saksi pernah menangani pasien yang bernama Nona Yulianti.

- Bahwa benar, saksi menangani Nona Yulianti, pada hari Kamis tanggal 4 Februari 1993 sekitar pukul 22.45 Wib, yang diantar oleh terdakwa dan Ir. Lugito Huri.

- Bahwa benar, keadaan saksi korban sewaktu ditangani saksi, adalah sakit dan lemah serta tidak mau diajak bicara, serta menurut keterangan terdakwa, saksi korban habis pingsan, karena kesakitan disebabkan mens yang pertama.

- Bahwa benar, saksi telah memberikan obat dengan menyuntik anti biotik.

- Bahwa

- Bahwa benar, saksi telah memeriksa kemaluan saksi korban dan mengeluarkan darah.
- Bahwa benar, darah yang keluar dari kemaluan saksi korban, saksi tidak tahu, apakah itu darah mens atau darah janin yang digugurkan.
- Bahwa benar, saksi merawat saksi korban sekira satu jam dan meminta agar saksi korban dirawat nginap tetapi terdakwa dan Ir. Lugito Huri menolaknya.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengaku dan membenarkannya.

8) Keterangan saksi dr. Djamal Tahitoe, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Poltabes Semarang, serta tetap pada keterangan yang ada pada Berita Acara Pemeriksaannya.
- Bahwa benar, saksi pernah menangani pasien yang bernama Nona Yulianti, yaitu pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 1993 sekira jam 00.20 wib di Ruang UGD RS. Telogorejo Semarang.
- Bahwa benar, keadaan saksi korban sewaktu ditangani saksi adalah lemas dan perut ditekan terasa sakit dan ada bercak-bercak darah yang keluar dari kemaluan saksi korban.
- Bahwa benar, saksi korban menurut Parhatyang menanyai saksi korban, habis dikorok oleh terdakwa.
- Bahwa benar, keadaan saksi korban, diperkirakan mengalami infeksi dalam.
- Bahwa benar, saksi korban minta dirawat nginap dan dirawat dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Telogorejo Semarang.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengetahuinya.

9) Keterangan saksi Endang Tri Pujiati, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi bekerja sebagai orang yang mendaftari pasien di Poliklinik Gama V di Jalan Dr. Cipto Semarang, dimana terdakwa sebagai dokter di poliklinik tersebut.
- Bahwa benar, yang dicatat saksi hanya identitas pasien dan tidak mencatat riwayat penyakit pasien.
- Bahwa benar, saksi tidak pernah menayakan keluhan yang dialami Nona Yulianti, pada waktu berobat di Poliklinik Gama V.
- Bahwa benar, Nona Yulianti pernah datang berobat ke Poliklinik Gama V sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 25 Januari 1993 dan pada tanggal 1 Pebruari 1993.

- Bahwa benar, setiap Nona Yulianti berobat ke Poliklinik Gama V selalu di temani oleh Lugito Huri.
- Atas keterangan tersebut, terdakwa mengakui dan membenarkannya.

10) Keterangan saksi Ny. Retno, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi bekerja sebagai perawat di Poliklinik Gama V di Jalan Dr. Cipto Semarang, dimana terdakwa sebagai dokter di Poliklinik tersebut.
- Bahwa benar, tugas saksi adalah membantu dokter untuk menyuntik pasien.
- Bahwa benar, yang melayani konsultasi pasien adalah dokter.
- Bahwa benar, Nona Yulianti pernah berobat ke Poliklinik Gama V sebanyak dua kali.

- Bahwa

- Bahwa benar, saksi pernah menyuntik Nona Yulianti sebanyak dua kali di Poliklinik Gama V Semarang, yaitu yang pertama menyuntikkan obat untuk tekanan darah rendah dan mual-mual, serta yang kedua menyuntikkan obat untuk menambah vitamin.
- Bahwa benar, pada waktu Nona Yulianti berobat selalu ditemani oleh Lugito Huri.
- Atas keterangan tersebut, terdakwa mengakui dan membenarkannya.

II. KETERANGAN TERDAKWA :

Terdakwa dokter Paul Fosuma bin Suryanata Setya Dharma, dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa pernah bekerja di Rumah Sakit Paltabas Semarang dan tetap pada keterangannya yang ada yang dia periksa dan memeriksa nya.
- Bahwa benar, terdakwa adalah dokter umum di Poliklinik Gama V dan Dr. Cipto Semarang.
- Bahwa benar, sebagian dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum benar dan sebagian tidak benar.
- Bahwa benar, pengguguran kandungan tersebut dilakukan oleh terdakwa atas kemauan saksi korban sendiri.
- Bahwa benar, pada tanggal 25 Januari 1993, saksi korban bersama Lugito Huri telah datang ketempat praktek terdakwa.
- Bahwa benar, pada waktu datang ketempat praktek terdakwa, saksi korban telah mengeluh, bahwa dirinya merasa lemas dan sudah terlambat mensnya dan minta digugurkan kandungannya.
- Bahwa benar, pada waktu itu saksi korban telah berkata kepada terdakwa, bahwa saksi korban telah minum jamu dan obat genkovid tapi kandungannya tidak berhasil untuk digugurkan.
- Bahwa benar, pada waktu itu saksi korban telah berkata kepada terdakwa, bahwa planotesnya positif hamil, sambil menunjukkan hasil pemeriksaan urine nya di Laborat Cito, positif hamil.
- Bahwa benar, pada waktu itu terdakwa telah menolak untuk menggugurkan kandungan saksi korban dengan menyarankan agar saksi korban berkonsultasi dulu dengan orang tuanya.
- Bahwa benar, pada waktu itu terdakwa hanya menyuntikkan obat mual dan darah rendah kepada saksi korban.
- Bahwa benar, terdakwa menganggap bahwa Lugito Huri adalah pacar dari saksi korban, karena setiap datang ke tempat praktek terdakwa, saksi korban selalu bersama-sama dengan Lugito Huri.
- Bahwa benar, pada tanggal 1 Februari 1993, saksi korban bersama Lugito Huri telah datang kembali ketempat praktek terdakwa dan minta digugurkan kandungan saksi korban dan saksi korban menyatakan bahwa dirinya adalah keluarga broken home.
- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 4 Februari 1993 sekitar pukul 7.00 WIB, saksi korban bersama dengan Lugito Huri telah datang ke rumah terdakwa di Jalan Taman Hasanuddin NO. 23 Semarang dan tetap meminta agar kandungan saksi korban dapat digugurkan.

- Bahwa

- Bahwa benar, di rumah terdakwa tidak ada ruangan khusus untuk pemeriksaan pasien tetapi peralatannya ada.
- Bahwa benar, pada waktu itu terdakwa ditawarkan biaya pengguguran tersebut sebesar RP.250.000,- dan terdakwa mau menggugurkannya.
- Bahwa benar, kondisi fisik saksi korban pada waktu itu adalah baik.
- Bahwa benar, pada waktu itu keadaan janin saksi korban tidak diperiksa dan saksi korban positif hamil antara 4-5 minggu.
- Bahwa benar, pada waktu itu saksi korban telah disuruh terdakwa untuk masuk dalam suatu ruangan yang ada tempat tidurnya dan disuruh untuk membuka celana dalam saksi korban.
- Bahwa benar, pengguguran kandungan saksi korban dilakukan oleh terdakwa dengan cara, menyuruh saksi korban membuka kedua belah kakinya, kemudian liang vagina saksi korban dibuka dengan menggunakan alat berupa speculum kemudian dibagian dalam liang kandungan disemprot dengan menggunakan obat prostaglandrin dengan alat spuit biasa.
- Bahwa benar, pengguguran kandungan saksi korban dilakukan hanya dalam jangka waktu 5 menit.
- Bahwa benar, 15 menit kemudian setelah saksi korban disuntikkan obat prostaglandrin, saksi korban telah merasakan perutnya mules, kemudian terdakwa menyuntik saksi korban untuk obat rasa mulesnya.
- Bahwa benar, tidak berapa lama kemudian saksi korban pergi ke kamar mandi dan saksi korban telah mengeluarkan darah.
- Bahwa benar, pengguguran yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban telah berhasil.
- Bahwa benar, setelah pengguguran itu dilakukan oleh terdakwa, kemudian saksi korban bersama Lugito Huri meninggalkan rumah terdakwa dan menuju ke Hotel Permata Hijau Semarang.
- Bahwa benar, malamnya sekira jam 19.30 WIB, terdakwa telah ditelepon oleh Lugito Huri, bahwa saksi korban, kejang-kejang di Hotel Permata Hijau Semarang, kemudian terdakwa datang dan menyuntik saksi korban sebanyak satu kali.
- Bahwa benar, pada waktu itu saksi korban telah mengalami pendarahan di paginanya.
- Bahwa benar, pada waktu itu terdakwa bersama Lugito Huri telah mengantar saksi korban ke Rumah Sakit Telogorejo, karena pada waktu itu saksi korban pingsan.
- Bahwa benar, kepada dokter yang merawat saksi korban, terdakwa telah mengatakan, bahwa saksi korban baru menses.
- Bahwa benar, pada waktu itu, dokter yang merawat saksi korban telah menyarankan, agar saksi korban dirawat menginap, tetapi terdakwa bersama Lugito Huri menolaknya.
- Bahwa benar, setelah saksi korban sadar, kemudian terdakwa bersama Lugito Huri kembali membawa saksi korban ke Hotel Permata Hijau Semarang.

- Bahwa

- Bahwa benar, fasilitas untuk melakukan pengguguran kandungan dirumah terdakwa tidak lengkap.
- Bahwa benar, sebelum pengguguran kandungan dilakukan oleh terdakwa, terdakwa tidak pernah menyarankan agar saksi korban konsultasi dulu dengan Psikiater dan memeriksakan kehamilannya ke Laboratorium.
- Bahwa benar, setiap terdakwa memeriksa seorang pasien biayanya adalah sekitar Rp.5.000,-
- Bahwa benar, biaya pengguguran kandungan tersebut sebesar Rp.250.000,- adalah karena obatnya mahal.
- Bahwa benar, setiap dokter boleh memiliki obat Frostaglandrin.
- Bahwa benar, terdakwa tahu bahwa saksi korban dirawat di Rumah Sakit Telogorejo, karena diberi tahu oleh pengacara saksi korban dan terdakwa tidak pernah menjenguk saksi korban selama di rawat di Rumah Sakit.
- Bahwa benar, pengguguran kandungan itu dilakukan adalah atas permintaan saksi korban dan saksi Lugito Huri adalah tahu.
- Bahwa benar, yang membayar biaya pengguguran kandungan tersebut adalah saksi korban sebanyak Rp.140.000,- dan Lugito Huri sebanyak Rp.110.000,-
- Bahwa benar, Izin praktek terdakwa pada waktu melakukan pengguguran kandungan saksi korban adalah tidak ada.
- Bahwa benar, barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah alat yang di pergunakan oleh terdakwa untuk menggugurkan kandungan saksi korban.

III. S U R A T.

Surat sebagai alat bukti sah dalam perkara ini berupa :

- a. Visum et Repertum dari dr. Bambang Suyono - Spesialis kebidanan dan penyakit kandungan pada R.S. Telogorejo Semarang tanggal 4 Maret 1993 yang menyimpulkan bahwa seorang wanita umur kurang lebih 19 tahun dalam keadaan hamil ± 8. (delapan) minggu, mengalami keguguran yang bersisa dan inspeksi pada daerah pelvis (rongga pinggul) dan dirawat di R.S. Telogorejo Semarang.
- b. Hasil pemeriksaan urine dari laborat Cita Semarang tanggal 16 Januari 1993 - atas nama Ny. Lugito Huri yang dilakukan oleh Ny. Budiraharjo yang menyimpulkan bahwa : "Planotesnya positif".

IV. P E T U N J U K.

Petunjuk adalah merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut pasal 184 (1)d KUHAP yaitu perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena permasalahannya antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (vide pasal 188(1) KUHAP).

Petunjuk dimaksud dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (pasal 188(2) KUHAP).

Keterangan saksi dan keterangan terdakwa telah kami uraikan pada nomor I dan II di atas, sedangkan surat sebagai petunjuk dalam perkara ini selain yang -

disebut

disebut nomor III di atas yaitu surat dari Kapoltabes Semarang Nomor R.164/III/93/Serse tanggal 3 Maret 1993 perihal permintaan Visum et Repertum an. Liem Siqn Ing al. Julianti yang ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit Telogorejo Semarang (vide pasal 120(1) yo. 133(1) dan (2) KUHP) terlampir dalam berkas perkara ini dapat menunjukkan bahwa Liem Siqn Ing al Julianti adalah seorang wanita, umur ± 19 thn alamat Jl. Senjaya II No.104 Semarang telah berobat di Rumah Sakit - Telogorejo Semarang karena mengalami pengguguran kandungannya.

Bahwa dari hasil pemeriksaan para saksi dan terdakwa dipersidangan dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan dari dr. Bambang Suyono tanggal 9 Februari 1993 yang tertuang dalam VER tanggal 4 Maret 1993, nampak jelas bahwa Liem Siqn Ing al. Julianti adalah seorang wanita yang telah mengandung lebih kurang 8 (delapan) minggu dan telah digugurkan kandungannya.

V. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah satu pasang atau dua buah Speculum dan satu buah spet biasa. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat alat pembuktian. Serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah mengakui dan membenarkannya.

MAJELIS HAKIM YTH.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan ini, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dr. Paul Posuma bin Suryanata Setya Dharma.

Dalam dakwaan Primeir, terdakwa telah didakwa melanggar pasal 347 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja.
3. Menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan.
4. Tidak dengan ijin perempuan itu.

Ad. 1. Unsur "barang siapa".

Barang siapa dalam ilmu hukum Pidana mengandung arti orang/manusia, siapa saja yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum.

Dalam

Dalam perkara ini yang didakwa sebagai pelaku adalah dr. Paul Pasuma bin Suryanata Setya Dharma. Fakta ini telah terungkap dari alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti sbb :

- Bahwa benar terdakwa sebagai Dokter Umum dan berpraktek di Poliklinik Gama V Jln. Dr. Cipto No.153 Semarang dan kadang-kadang apabila diperlukan oleh pasien karena sakit mendadak juga berpraktek di rumahnya di Jln. Taman Hasanudin No.23 Semarang.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Februari 1993 sekitar Jam 10.00 WIB di rumahnya Jl. Taman Hasanudin No.23 Semarang, terdakwa telah menggugurkan kandungan Nona Julianti dengan jalan menyemprotkan obat prostaglandrin dengan alat semprot/spet ke dalam kemaluan saksi korban, sehingga dalam jangka waktu 15 menit kemudian saksi-korban mengeluarkan darah yang cukup banyak dari dalam kemaluannya.
- Bahwa benar setelah selesai melakukan pengguguran kandungan saksi-korban, terdakwa menerima uang untuk biaya pengguguran tersebut sebanyak Rp250.000,- masing-masing dari saksi korban Rp.140.000,- dan dari Ir. Lugito Huri sebanyak Rp.110.000,-
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 pasang speculum dan 1 spet adalah milik terdakwa.

Berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas menunjukkan bahwa terdakwa lah yang melakukan pengguguran kandungan saksi korban Yulianti. Untuk itu maka unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja.

Dengan sengaja berarti disadari, diketahui dan dikehendaki.

Dalam kasus ini terdakwa telah menyadari, mengetahui dan menghendaki melakukan perbuatan yang menyebabkan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan yang bernama Yulianti. Hal ini akan didukung dengan fakta dan perbuatan terdakwa yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 1993 sekitar jam 19.00 WIB di tempat praktek terdakwa selaku dokter umum di Jl. dr. Cipto No. 153 Semarang, telah didatangi oleh saksi korban Yulianti dan Lugito Huri dengan maksud untuk meminta digugurkan kandungannya kepada terdakwa dengan menunjukkan hasil test dari laborat Cita dengan hasil plonotesnya positif/hamil.
- Bahwa benar dengan adanya permintaan tersebut semula terdakwa menolak dan menyarankan supaya konsultasi dulu dengan orang tuanya.
- Bahwa benar pada tanggal 1 Februari 1993 sekitar jam 09.00 saksi-korban Yulianti dan Lugito Huri datang lagi ketempat praktek ter

dakwa

- terdakwa di Jl. dr. Cipto No.153 Semarang, dengan maksud yang sama yaitu minta digugurkan kandungannya dan kalau terdakwa tidak mau - saksi korban akan bunuh diri karena saksi korban merasa malu.
- Bahwa benar dengan adanya permintaan tersebut, terdakwa minta agar pada tanggal 4 Februari 1993 datang kerumahnya di Jl. Taman Hasanudin No.23 Semarang.
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Februari 1993 sekitar jam 19.00 saksi korban dengan di antar oleh Lugito Huri datang kerumah - terdakwa di Jl. Taman Hasanudin No.23 Semarang.
 - Bahwa benar pada hari itu juga Kamis tanggal 4 Februari 1993 sekitar jam 10.00 WIB terdakwa telah melakukan pengguguran kandungan - Nona Yulianti dengan cara menyemprotkan obat prostaglandrin dengan alat semprot/spet ke dalam lobang kemaluannya, sehingga dalam jangka waktu 15 menit kemudian saksi korban mengeluarkan darah yang - cukup banyak dari dalam kemaluannya.
 - Bahwa benar dengan keluaranya darah yang cukup banyak tersebut berarti pengguguran kandungannya sudah berhasil.
 - Bahwa benar setelah berhasil menggugurkan kandungan saksi korban - terdakwa menerima uang untuk biaya pengguguran tersebut sebanyak - Rp.250.000,- masing-masing dari saksi korban Rp.140.000,- dan dari Lugito Huri Rp.110.000,-
 - Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa kalau saksi korban benar-benar hamil dari hasil test laborat Gita yang diberikan oleh saksi - korban kepada terdakwa sewaktu diperiksa.
 - Bahwa benar terdakwa selaku dokter umum mengetahui kalau perbuatan pengguguran tersebut tidak dibenarkan oleh peraturan per-undang - undangan yang berlaku di Indonesia.
 - Bahwa benar sebelum melakukan pengguguran terdakwa tidak mengkon- sultasikan baik kepada dokter ahli kandungan maupun kepada psychi- ater.
 - Bahwa benar di rumah terdakwa dimana tempat melakukan pengguguran kandungan saksi korban tidak dilengkapi dengan alat-alat yang leng- kap yang diperlukan apabila sewaktu-waktu terjadi kelainan dalam - penanganan pengguguran tersebut.
 - Bahwa benar sebelum pelaksanaan pengguguran kandungan saksi korban dilakukan, terlebih dahulu telah menyiapkan peralatan yang berupa, 1 (satu) pasang speculum, 1 (satu) spet dan membeli obat prostag - londrin.

- Bahwa

- Bahwa benar obat prostaglandrin tersebut dapat dipergunakan untuk menggugurkan kandungan.

Bahwa dari uraian yuridis tersebut di atas, jika dihubungkan dengan fakta dan perbuatan terdakwa yang terungkap dipersidangan, maka unsur " dengan sengaja " telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan.

- Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa dr. Paul Posuma tersebut seorang perempuan yang bernama Nona Yulianti mengalami keguguran sebagaimana dituangkan dalam Visum et Repertum dari dr. Bambang Suyono, spesialis kebidanan dan penyakit kandungan RS. Telogorejo Semarang, tanggal 4 Maret 1993 sbb :

- Payudara : mengeras, puting kecoklatan dan mengeluarkan cairan.
- Pinggang dan paha : di dapati garis-garis tanda kehamilan.
- Kemaluan : tampak pendarahan.
- Mulut rahim : - tampak terbuka.
- keluar darah kehitaman.
- dinding depan didapati satu bintik kemerahan \varnothing 2mm (bisa luka tusuk atau infeksi).
- Rahim : sebesar kurang lebih telur bebek.

Kesimpulan :

Seorang wanita umur \pm 19 tahun dalam keadaan hamil \pm 8 minggu mengalami keguguran yang bersisa dan infeksi pada daerah pelvis (rongga pinggul) dan dirawat di RS. Telogorejo Semarang.

- Bahwa berdasarkan surat permintaan VER dari Kapoltabes Semarang kepada Direktur RS. Telogorejo No.R.164/III/93/Serse tgl. 3 Maret 1993 perihal permintaan VER an. Liem Sian Ing al. Yulianti menunjukkan bahwa saksi korban adalah seorang perempuan yang telah gugur kandungannya.
- Benar berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi korban Yulianti saksi Lugito Huri, saksi Sugeng Pranoto, saksi dr. Lenita Sutoto, saksi dr. Djamal Taihitu, saksi dr. Kusuma Astuti, saksi dr. Bambang Suyono yang dikuatkan dengan keterangan terdakwa, bahwa saksi korban Yulianti adalah seorang perempuan yang telah hamil \pm 8 minggu dan telah digugurkan kandungannya dengan cara disemprot dengan obat prostaglandrin melalui lobang kemaluannya sehingga mengeluarkan darah yang cukup banyak.

Sesuai dengan fakta tersebut di atas, maka unsur " menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan " telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur tidak dengan ijin perempuan.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan adalah sbb :

- Bahwa benar semula saksi korban Yulianti telah berhubungan layaknya suami-istri (persetubuhan) dengan saksi Lugito Huri sebanyak ± 6. - (enam) kali.
- Bahwa akibat dari hubungan layaknya suami-istri tersebut saksi korban hamil/planotesnya positif sesuai hasil pemeriksaan dari laborat Cite.
- Bahwa akibat dari kehamilan tersebut saksi korban menyampaikan ke - pada saksi Lugito Huri dan minta supaya kandungannya digugurkan, se bab saksi korban sudah berusaha untuk menggugurkan dengan cara minum obat genecosit, nanas muda dan lain-lain tetapi tidak berhasil.
- Bahwa dengan adanya permintaan tersebut pada tanggal 25 Januari 1993 saksi korban diajak oleh saksi Lugito Huri ketempat praktek terdakwa di Jl. dr.Cipto No.153 Semarang dengan maksud untuk digugurkan - kandungannya, tetapi semula terdakwa tidak mau dan menyarankan agar dikonsultasikan dulu kepada orang tuanya.
- Bahwa benar dengan adanya penolakan tersebut pada tanggal 1 Pebruari 1993 sekitar jam 19.00. saksi korban bersama Lugito Huri datang lagi ketempat praktek terdakwa, dengan permintaan agar kandungannya digugurkan dan kalau terdakwa tidak mau, saksi korban akan bunuh - diri, karena merasa malu dan anaknya mungkin nantinya akan cacat ka rena sudah diminum berbagai obat.
- Dengan adanya permintaan tersebut, terdakwa minta agar saksi korban datang kerumah terdakwa di Jl. Taman Hasanudin No.23 Semarang pada tanggal 4 Februari 1993.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Februari 1993 sekitar jam.09. 00. saksi korban bersama saksi Lugito Huri datang kerumah terdakwa di Jl. Taman Hasanudin No.23 Semarang dengan maksud minta digugur - kan kandungannya.
- Bahwa benar sekitar jam 10.00 WIB atas permintaan saksi korban pe - laksanaan pengguguran, dilaksanakan oleh terdakwa dengan cara me - nyemprotkan obat prostaglandrin dengan alat spet kedalam lobang ke - maluannya sehingga 15 menit kemudian saksi korban mengeluarkan da - rah yang cukup banyak dari dalam kemaluannya.
- Bahwa benar sebelum pelaksanaan pengguguran dilaksanakan telah di - lakukan wawancara lebih dahulu antara terdakwa dengan saksi korban yang didampingi oleh saksi Lugito Huri yang intinya saksi korban - minta tetap supaya kandungannya digugurkan.

- Bahwa

- Bahwa benar setelah selesai dilakukan pengguguran kandungannya terdakwa telah menerima uang biaya pengguguran sebanyak Rp.250.000,- dan yang - sebanyak Rp.140.000,- diantaranya milik saksi korban.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, maka jelas bahwa pengguguran kandungan tersebut dilakukan atas permintaan dan seijin dari saksi korban. Untuk itu maka Unsur " tidak dengan seijin perempuan " tidak terpenuhi.

Mengingat salah satu unsur dari pasal 347 ayat 1 KUHP tidak terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan tidak terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dalam pasal 347 ayat 1 KUHP. Untuk itu terdakwa perlu dibebaskan. Karena dakwaan primer tidak terbukti, maka kami akan buktikan dakwaan subsider yaitu melanggar pasal 348 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja.
3. Menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan.
4. Dengan ijin perempuan itu.

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Unsur ini telah terpenuhi sebagaimana telah kami uraikan dan buktikan dalam dakwaan primer di atas.

Ad. 2. Unsur dengan sengaja.

Unsur ini juga telah terpenuhi sebagaimana telah kami uraikan dan buktikan dalam dakwaan primer di atas.

Ad. 3. Unsur menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan.

Unsur ini telah terpenuhi sebagaimana telah kami uraikan dan buktikan dalam dakwaan primer di atas.

Ad. 4. Unsur dengan ijin perempuan itu.

Unsur ini juga telah terpenuhi sebagaimana telah kami uraikan dan buktikan dalam dakwaan primer di atas.

Mengingat semua unsur dari pasal 348 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka kami berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengguguran kandungan seorang perempuan dengan seijin dari perempuan itu sebagaimana di atur dalam pasal 348 ayat 1 KUHP. Karena dakwaan subsider telah terbukti, maka dakwaan lebih subsider tidak perlu dibuktikan lagi.

Bahwa untuk dapat dijatuhkan pidana atas diri terdakwa, haruslah dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatannya. Mengenai pertanggung jawaban pidana ini, selama proses pemeriksaan berjalan mulai dari sejak tingkat penyidikan hingga tahap pemeriksaan terdakwa di persidangan telah selesai tidak di

dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa, sehingga tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti dilakukan oleh terdakwa itu, dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Majelis Hakim Yth.

Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa selaku dokter umum sudah mengetahui kalau perbuatan tersebut - dilarang, tetapi tetap dilakukannya.
2. Terdakwa telah menikmati hasilnya.
3. Terdakwa dalam menjalankan praktek dokter tidak memiliki ijin dari yang berwenang yang masih berlaku.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah di hukum.
3. Terdakwa bermaksud menolong saksi korban.
4. Tenaga terdakwa selaku dokter umum diperlukan oleh masyarakat untuk - mengelola poliklinik Gama V di Jl. Dr.Cipto No.153 Semarang.
5. Terdakwa selaku kepala keluarga satu-satunya untuk mencari nafkah guna menghidupi keluarganya.

Berdasarkan uraian dimaksud, kami Jaksa/P.U. dalam perkara ini :

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa dr. Paul Posuma bin Suryanata Setya Dharma bersalah melakukan tindak pidana pengguguran kandungan seorang perempuan dengan-seijin dari perempuan itu sebagaimana diatur dalam pasal 348 ayat 1 KUHP dalam dakwaan subsider.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dr. Paul Posuma bin Suryanata Setya Dharma dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun masa percobaan 2 (dua) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) pasang speculum dan alat semprot /spet dirampas dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Semoga

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan bathin dan keteguhan Iman kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam memutuskan perkara ini.

Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Kamis tanggal 4 Nopember 1993.

JAKSA/ PENUNTUT UMUM

PARNOMO

JAKSA MUDA NIP.230015928.



Ral : Kesimpulan
Lamp : 12 (dua belas) lembar
foto copy.

Kepada Yang terhormat,
Majelis Hakim Pemeriksa Per-
kara pidana No.

Di S e m a r a n g .

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini dr. Paul Posuma, tinggal di Jalan Ta-
man Hasanudin No.23 Semarang, terdakwa dengan Surat Dakwaan No.PDM-210
/SEMAR/epo.2/0093, tanggal 31 Agustus 1993, setelah selesainya pemerik-
saan saksi saksi, barang bukti dan terdakwa dalam perkara nomor diatas
perkenankanlah melalui surat ini untuk mengajukan kesimpulan.

Adapun yang akan diajukan untuk itu adalah sebagai berikut:

I. Kronologis kejadian :

pada tanggal 25 Januari 1993 datang ke poliklinik /tempat praktek ter-
dakwa (poliklinik GAMA V) di Jalan Dr. Cipto No.153 Semarang penderita/-
pasien yang mengaku bernama Yuli, umur 21 tahun, alamat Jl. Senjoyo II -
No.25 Semarang sekitar pk.19.00 WIB. Sesuai dengan peraturan setiap -
penderita/pasien yang periksa selalu didata dahulu namanya, tempat ti-
nggalnya dan umurnya pada kartu yang khusus disediakan untuk itu, ser-
ta ditimbang berat badannya oleh perawat/suster terdakwa.

Kedatangan Yuli waktu itu dengan diantar oleh teman laki laki yang -
diketahui bernama Jugito Guri. Dalam keluhannya ketika terdakwa perik-
sa adalah terlambat menstruasi sudah 2 minggu dengan keluhan lain me-
rasa pusing, mual dan mules serta lemas, dirinya juga sudah mencoba mi-
num jamu, obat obatan serta makanan lain untuk melancarkan menstruasi/
menggugurkan kandungannya yang masih berusia muda, tetapi tidak berha-
sil dan sebelumnya tidak pernah menderita sakit apa apa. Pada waktu -
berkonsultasi tersebut dirinya minta/mohon pada terdakwa untuk menggu-
gurkan kandungannya, supaya menstruasi bisa lancar kembali, tetapi per-

mintaannya terdakwa tolak dan sebagai seorang dokter terdakwa hanya memberikan nasehat/saran untuk menikah secara resmi dengan laki-laki yang menghamili serta dikonsultasikan kepada orang tuanya. pada saat itu terdakwa memberikan pengobatan sesuai dengan apa yang dikeluhkannya waktu itu, walau dirinya waktu itu sempat mendesak terdakwa.

pada tanggal 1 februari 1993 sekitar pk.19.00 WIB, juga dengan diantar oleh Lugito Huri dirinya(yuli) datang lagi ke poliklinik terdakwa diatas. Kali ini permintaannya lebih mendesak setengah memaksa selain mengekuk malu kalau hamil belum nikah, takut pada familinya karena dirinya selama ini tinggal bersama bibinya, sedangkan orang tuanya sudah beroeral dan tidak tahu ayahnya sekarang ada dimana, sedangkan ibunya tinggal di panyumanik Semarang disertai dengan bermacam macam alasan lain yang memelas sambil menangis, hal ini juga terdakwa tolak sehingga dirinya mengatakan lebih baik saya bunuh diri dari pada harus malu dan menderita. karena waktu itu cukup banyak pasien/penderita lain yang menunggu giliran/antri untuk mendapatkan pertolongan terdakwa, supaya tidak mengganggu dan menghabiskan waktu maka terdakwa menghimbau dirinya(yuli) untuk datang saja kerumah terdakwa di Jl. Taman Hasanudin No.23 Semarang diluar jam praktek, agar dapat lebih leluasa untuk memberikan nasehat-nasehat dan konsultasi lainnya yang diperlukan, sebelum pulang terdakwa memberikan pengobatan sesuai dengan keluhannya waktu itu.

pada tanggal 4 februari 1993 sekitar pk.09.00 WIB(pagi hari) - yuli datang bersama Lugito Huri kerumah terdakwa diatas dan kebetulan waktu itu rumah terdakwa sedang berantakan akibat banjir, sehingga waktu mereka(yuli dan Lugito Huri) datang terdakwa sedang sibuk membersihkan perabotan rumah yang kebanjiran sampai yuli ikut membantu menjemur bantal bantal dan lainnya.

pada waktu itu terdakwa gunakan juga untuk menasehati dirinya yang pada pokoknya supaya dirinya mengurungkan niatnya untuk menggugurkan kandungannya dan menikah saja, sambil memberi contoh contoh hidup bahagia kalau sudah berumah tangga, tetapi dirinya tidak bisa menerima hal ini/nasehat terdakwa, sehingga akhirnya dirinya sambil menangis-

mengutarakan.....

mengutarakan niatnya akan mengakhiri hidupnya (bunuh diri) bila permintaannya tidak dipenuhi. Singkatnya pada waktu itu walaupun terdakwa terus berusaha untuk menyadarkannya, tapi tidak dapat diterima oleh Yuli dan dirinya tetap pada prinsipnya diatas. Menghadapi ini semua terdakwa teringat pasien yang pernah datang pada terdakwa wa minta digugurkan kandungannya dan terdakwa tolak walaupun mengancam akan bunuh diri, pada akhirnya benar benar melakukan bunuh diri, juga disamping itu terdakwa mengambil kesimpulan kalau keadaan janin yang dikandung Yuli terancam bahaya, karena sebelumnya sewaktu kandungannya berusia 2 minggu telah banyak meminum jamu, obat obatan dan lain lain makanan (merica, nanas dsb, seperti aduannya pada terdakwa), yang tujuannya untuk menggugurkan kandungannya, sehingga keadaan janinnya sangat terancam keutuhannya (dapat berakibat rusak/ meninggal atau cacat), sehingga dapat juga berbahaya bagi jiwa Yuli sendiri, selain itu terdakwa memikirkan akan nasib dari Yuli dan bayinya/ janinnya kelak kalau keadaan keluarga dan ekonomi dari keluarga Yuli yang pas pasan seperti yang sangat dikeluhkan sebelumnya, maka untuk kemanusiaan terpaksa permintaannya terdakwa penuhi, yang dilakukan/ dilaksanakan satu jam setelah kedatangannya yaitu sekitar pk. 10.00 WIB. Memang secara jujur terdakwa akui kalau sewaktu terdakwa mengambil keputusan untuk memenuhi permintaannya, sama sekali didalam pikiran terdakwa tidak terlintas akan adanya sangui hukum yang siap untuk menyeret terdakwa mempertanggung jawabkan hal ini.

Semula terdakwa menyuruh Yuli untuk menanggalkan celana dalamnya dan tiduran di dipan/ balai, kemudian menyuruh dirinya agak membuka kedua kakinya, lalu terdakwa memberikan obat prostaglandrin melalui lubang vaginanya, yang sekitar 15 menit kemudian dirinya mengeluarkan darah dari vaginanya yang berarti telah gugur kandungannya.

Setelah berhasil terdakwa mendapat menerima imbalan Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Yuli dan Tugito (teman lakinya), kemudian mereka pulang.

Pada hari itu juga sekitar pk. 21.00, sewaktu terdakwa sedang praktik di poliklinik terdakwa ditelepon oleh Tugito dari hotel

Permata Hijau di Jalan Dr. Wahidin Semarang dan diberi tahu kalau Yuli kejang kejang, karena permintaannya untuk dinikahi sebelumnya oleh Jugito ditolak. Untuk pertolongan terdakwa memberi suntikan valium, - karena tidak ada perbaikan maka bersama Jugito dan Prengky Yuli dibawa ke rumah sakit Telogorejo Semarang dan setelah diberi oksigen selama sekitar 5 menit di rumah sakit tersebut Yuli siuman kembali dan - diperbolehkan untuk pulang.

Pada tanggal 5 Februari 1993 sekitar pk. 15.00 WIB terdakwa dijemput oleh Jugito, katanya Yuli kejang kejang kembali, ternyata setelah terdakwa sampai ditempat Yuli berada ternyata Yuli tidak kejang dan menurut Jugito telah siuman, sehingga waktu itu terdakwa merasa seperti dipermainkan, sebelum pulang terdakwa menyerankan pada Yuli agar - pulang saja kerumahnya dan setelah itu sampai sekarang tidak mendengar keluhan apa apa dari Yuli dan sekarang ini dirinya dalam keadaan sehat walafiat.

Beberapa hari kemudian setelah kejadian ini terdakwa didatangi - oleh seseorang yang mengaku sebagai pengacara dari Yuli dan bermaksud untuk minta ganti rugi akibat terdakwa menggugurkan kandungannya Yuli dan dirinya akan melaporkan tindakan terdakwa ke poltabes Semarang bila tidak ada penyelesaian secara kekeluargaan, karena terdakwa merasa tidak bersalah, bahkan terdakwa setidak tidaknya telah menolong Yuli dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan yang telah diuraikan diatas, maka secara tegas permintaan ini terdakwa tolak.

Setelah terdakwa tolak beberapa hari kemudian melalui Jugito teman laki laki Yuli diatas, pengacaranya juga minta uang lagi pada terdakwa agar permasalahannya tidak berlanjut, permintaan inipun terdakwa tolak, bahkan terdakwa merasa telah terjebak/terperangkap dan merasa tertipu oleh tindakan Yuli dan Jugito sebelumnya, karena sejak semula dalam memenuhi tindakan diatas terdakwa beritikad baik dan bertujuan positif, maka hal hal yang bersifat menekan terdakwa itu tidak terdakwa hiraukan sama sekali, maka pada tanggal 22 Februari 1993 permasalahan ini benar benar dilaporkan ke poltabes Semarang dengan No. - B/326/II/1993/Serse, yang kemudian berlanjut sampai ke pengadilan, sewaktu berkas masih di penyidik terdakwa diserang terus melalui koran/be-

rita dengan keterangan yang hanya bersifat sepihak dan menjatuhkan terdakwa, setelah diorbitkan di koran, terdakwa ditawarkan untuk damai oleh pengacaranya tersebut dan dijanjikan berkasnya/laporannya akan dicabut dari penyidik bila bersedia memberikan ganti rugi yang dimintanya. Karena terdakwa sudah jengkel/emosi, maka terdakwa bermaksud untuk ganti mengecewakan atau menjengkelkan pihak yuli dengan cara menyanggupi permintaannya yang diminta, tapi sebelumnya janjinya untuk mencabut harus dilaksanakan dahulu, karena sebelumnya pengacaranya yuli sesumbar sambil menepuk dada mengatakan "Kalau tidak dapat mencabut laporan jangan panggil nama saya", itu tuntutan dari terdakwa, padahal bila benar benar dapat dicabut terdakwa tetap tidak mau memenuhi permintaannya tersebut, karena terdakwa merasa tidak salah, maka terdakwa tetap pada prinsip yaitu biar diselesaikan dan diputuskan di pengadilan, maka sampailah sekarang pada tahap ini.

II. Keterangan saksi saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, pemeriksaan barang bukti dan bukti tertulis yang diajukan serta pemeriksaan terdakwa dalam persidangan sebagai berikut:

Saksi Wiyono Rismanto alias ping An alias pranoto pada pokoknya menerangkan :

- Yulianti alias Liem Sian Ing walaupun bukan anak, tetapi dari kecil ikut saya.
- Saya jarang bertemu dengan Yulianti dan jarang berkomunikasi, karena saya sehabis pulang kerja tidak beberapa lama terus istirahat/tidur.
- Saya kalau berangkat kerja pagi pagi sekitar pk.06.00-pk.07.00 WIB dan pulang nya malam hari sekitar pk.18.00-pk.19.00 WIB.
- Kerja saya di Kaligawe LTK Genuk.
- Saya tidak terima digugurkan kandungan Yulianti, karena saya berharap Yulianti bisa memberi cucu.

Saksi Yulianti alias Liem Sian Ing yang pada pokoknya menerangkan:

- Mengadakan.....

- Mengadakan hubungan seperti suami isteri berkali kali dengan Lugito Ruri.
- Pergi kepada terdakwa hanya sekali.
- Perginya bersama sama dengan Lugito.
- Sebelumnya tidak pernah ketempat terdakwa.
- Ketika datang pada terdakwa tidak pernah berkonsultasi tentang kehamilan.
- Tidak pernah ditanya tentang keluhan keluhan penyakit yang diderita/tidak pernah mengeluh, oleh terdakwa.
- Tidak pernah ditanyakan nama saya oleh terdakwa.
- Tidak pernah diperiksa.
- Tidak pernah ditanyakan umur saya.
- Tidak pernah ditanyakan alamat saya.
- Tidak pernah berbicara apa apa kepada terdakwa, terdakwa juga tidak pernah menanyakan apa apa pada saya.
- ketika dirumah terdakwa saya diam saja tidak pernah berbicara apa-apa.

Saksi Dr. Lugito Ruri pada pokoknya menerangkan:

- Mengadakan persetubuhan dengan Yulianti kira kira 20 kali/berkali-kali, tidak ingat jumlah pastinya, sudah lupa.
- Pergi mengantar untuk periksa pada terdakwa 3 kali.
- Pergi ketempat praktek terdakwa di poliklinik 2 kali.
- Pergi kerumah terdakwa 1 kali yang semuanya bersama sama dengan Yulianti.
- Kalau akan periksa pada terdakwa saya sebelumnya ditelepon oleh Yulianti disuruh mengantarkan.
- Setiap periksa yang berbicara selalu Yulianti, saya diam saja.
- Yang membayar biaya pengguguran Yulianti dan karena waktu itu uangnya kurang, kekurangannya pakai uang saya.

Saksi Dra. Rusuma Astuti pada pokoknya menerangkan:

- Tidak tahu apa apa tentang pengguguran, karena waktu itu saksi si-

buk membersihkan rumah yang kotor karena banjir.

- Saksi memberikan softek pada yulianti, ketika dirinya minta.
- Tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh yulianti dengan suami - saya, karena pada waktu itu saksi benar benar sibuk untuk member - sihkan tempat tempat yang kotor beserta perabot perabot.
- Ketika yulianti pulang saksi tidak tahu, karena kebetulan sebelum yulianti pulang saksi sedang keluar rumah.

Saksi Retno pada pokoknya menerangkan:

- Saksi bekerja sebagai suster/ perawat di poliklinik terdakwa.
- Saksi pernah menyuntik yulianti 2 kali.
- Yulianti datang periksa pada terdakwa di poliklinik 2 kali yaitu pada tanggal 25 Januari 1993 dan pada tanggal 1 Februari 1993.
- Setiap datang untuk periksa ditemani oleh Sdr. Lugito.
- Saksi tidak tahu waktu yulianti datang dirumah terdakwa.
- Saksi ingat wajah yulianti dan tahu bila melihat.

Saksi Endang Tripujianti pada pokoknya menerangkan :

- Saksi bekerja sebagai perawat pada poliklinik terdakwa.
- Tugasnya mencatat nama pasien/penderita dan data data lainnya se - belum diperiksa serta mengatur giliran para pasien.
- Saksi yang mencatat nama yulianti ketika datang pertama kali ber - obat kepada terdakwa.
- Tahu kalau yulianti datang kepada terdakwa ditempat praktek 2 kali
- Setiap periksa selalu bersama dengan Sdr. Lugito.
- Saksi tidak tahu waktu yulianti datang kerumah terdakwa.
- Saksi membenarkan ketika diingatkan kalau tugasnya selain mencatat data data pasien diatas, juga menimbang dan mencatat berat badan da ri setiap pasien yang datang untuk berobat.

Saksi ahli dr. Hamidun Kosim pada pokoknya menerangkan:

- Aborsi boleh dan diperbolehkan untuk dilakukan dengan alasan untuk kesehatan ibu dan anak.

Saksi dr. Djamal pada pokoknya menerangkan:

- Kondisi korban Yulianti waktu berada di rumah sakit sedikit lemah.
- Menurut korban dirinya habis dikuret.
- Tidak jelas tanda-tanda infeksi.
- Melihat adanya flek-flek pada celana.

Saksi dr. Jonita pada pokoknya menerangkan:

- Mengetahui korban masuk rumah sakit diantar terdakwa dan sdr. Jugito.

Barang bukti yang diajukan ke persidangan:

- 1 (satu) spet terbuat dari plastik.
- 2 (dua) speculum terbuat dari logam.

Bukti tulisan yang telah diajukan dipersidangan:

- Kartu berobat poliklinik GAMA V dari penderita Yuli.
- Surat pernyataan di atas segel dari Ny. Juna Wiyi tgl. 3-09-1993.
- Surat pernyataan di atas segel dari Ninik Veriyani tgl. 31-05-1993.
- Surat pernyataan dari Retno Nurdin tgl. 26-05-1993.
- Surat pernyataan dari Endang Tripujianti tgl. 26-05-1993.

Peterangan/pengakuan terdakwa dipersidangan:

- Terdakwa memang benar telah melakukan pengguguran kandungan Yulianti.
- Melakukan pengguguran di rumah terdakwa Jl. Taman Hasanudin pada tanggal 4 Februari 1993 sekitar pk. 10.00 WIB.
- Usia kandungan waktu itu baru 4-5 minggu.
- Barang bukti yang ditunjukkan benar milik terdakwa, gunanya untuk membuka vagina.
- Terdakwa menerima imbalan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Yulianti dan Jugito.
- Yulianti datang pada terdakwa 3 kali, yang pertama dan kedua di tem-

- pat praktek di poliklinik pada tgl.25 Januari dan tgl.1 Februari-1993 sekitar pk.19.00 WIB.
- Datang yang ketiga dirumah terdakwa Jl.Taman Hasanudin No.23 Semarang sekitar pk.09.00 WIB.pada tanggal 4 Februari 1993.
 - Setiap datang pada terdakwa selalu ditemani Lugito.
 - pada waktu melakukan terdakwa kilaf,tidak terpikir akan adanya sangsi,karena pada waktu itu terdakwa hanya ingin menyelamatkan jiwa yulianti yang akan melakukan bunuh diri bila permintaannya untuk menggugurkan kandungannya tidak dipenuhi.
 - waktu sebelumnya memang ada pasien yang sama permohonannya untuk menggugurkan kandungan,tapi ancaman akan bunuh diri tidak terdakwa tanggap,akhirnya benar benar bunuh diri.
 - Selain itu terdakwa memikirkan akan keselamatan dan keutuhan janinnya yang sangat terancam bahaya,karena sebelumnya telah dicoba untuk digugurkan dengan jamu,obat obatan dan lainnya(merica dsb) untuk upaya pengguguran,yang secara medis tidak baik efeknya.
 - Terdakwa merasa kasihan pada pribadi yulianti yang keadaan keluarganya berantakan,orang tuanya sudah cerai dan tidak tahu dimana ayahnya berada,sedang ibunya ada di nanyumsnik Semarang dan sudah kawin lagi,sedangkan dirinya ikut pada bibinya,sesuai dengan crieritanya waktu merengek rengkek sambil menangis.
 - Terdakwa baru sekali melakukan pengguguran.
 - Sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum.

III. Untuk bahan pertimbangan dilampirkan 12 lembar foto copy dengan kode

T.1 s/d T.12:

- T.1 = Foto copy surat Ijin dokter No.DU-87.04/I-0673 tgl.14 April - 1982 dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia a/n terdakwa.
- T.2 = Foto copy surat Ijin.No.180/Kanwil/DU.I-01/953/1983 untuk menjalankan dokter umum diluar jam kerja pemerintah tgl.17 Januari 1983 dari Kanwil Depkes Jawa Tengah a/n terdakwa.
- T.3 = Foto copy surat keterangan dari Ketua PRIMKOPAD S. 06 tanggal 17 April 1993,yang menerangkan bahwa terdakwa masih berdinast/ diberikan ijin praktek seperti biasa.

- T.4 = Foto copy guntingan Harian Kompas tgl.19 April 1993 dengan topik "ABORTUS BISA DILEGAVAN BAGI ALASAN KEMANUSIAAN".
antara lain menyebutkan Sama halnya hamil karena perkosaan, hamil karena hubungan seksual pra nikah dapat mengundang alasan-kemanusiaan.
juga untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil atau janinnya bisa . . .
- T.4b = Foto copy wawasan 30-10-93 "pembuangan Bayi Sadistis".
- T.5a = Foto copy Harian wawasan tgl.11 Maret 1993 dengan topik "PELAYANAN PENGUGURAN, SALAH SATU PEMECAHAN KEHAMILAN DI LUAR NIKAH" meski menghadapi tantangan moral, keterangan dari dr. wartono.
menghadapi kasus kehamilan yang tidak diinginkan diperlukan pemecahan yang konseptual, bukan sekedar mengutuk atau menyalahkan saja, caranya memberikan pelayanan pengguguran yang bertanggung jawab dan aman.
- T.5b = Foto copy kartu pasien/penderita Ny. Anastasia, 25 tahun, Jl. Baternan Besar No.27 yang bunuh diri ketika ancamannya tidak terdakwa gubris/ditolak untuk permintaannya menggugurkan kandungannya.
- T.6 = Foto copy guntingan Harian Kompas tgl.20 Januari 1991 dengan topik "ALAT KB UNTUK PASANGAN BARI" antara lain memuat beta: Menurut berbagai penelitian didalam dan diluar negeri, kelahiran bayi dari ibu yang belum mencapai usia 20 tahun berisiko kematian tinggi bagi ibu dan bayinya.
- T.7 = Foto copy guntingan Harian Suara Merdeka dengan topik "ABORSI TETAP SALAH, TAPI PERLU DITOLONG".
keterangan dari Ketua FKBI Soetjipto Wirosardjono MSc, yang mengatakan lebih dari 90 persen pasien yang menjalani aborsi medikalis tersebut, sebelumnya telah mencari jalan sendiri, yang dari segi medis tergolong tidak safe, ada yang pakai obat tradisional atau bahkan diinjak injak, ini yang kami tolong.
- T.8 = Foto copy guntingan majalah TIARA No.64 tgl.25 Oktober 1992 dengan topik "pengakuan Dokter Aborsi" antara lain menerangkan: saya kira dokter dan dukun tidak pernah mencari pasien, tapi pasienlah yang minta tolong.

- T.9 = foto copy surat keterangan dari PKBI Wisma Warga Utama untuk terdakwa yang memberitahukan kalau pasien yang terdakwa kirim ke FKBI diatas, yang membutuhkan pertolongan kehamilan, telah ditolong.
- T.10 = foto copy surat dari PKBI Wisma Warga Utama idem dengan T.9.
- T.11a = Foto copy guntingan Harian Suara Merdeka tgl.25 Oktober 1993 dengan topik "BAYI HASTIL HUBUNGAN GELAP AKHIRNYA TERUNGKAP SETELAH SEMBULAN DIKUBUR".
- T.11b = Foto copy guntingan Harian Suara Merdeka tgl.24 April 1989 dengan topik "NY.DW AKHIRNYA AKUI YANG MENGGUGURKAN KANDUNGAN", disini terlihat adanya korban jiwa.
- T.11c = Foto copy guntingan Harian Suara Merdeka tgl.10 Juni 1988 dengan topik "Gugurkan kandungan dihukum 1 tahun" disini terlihat pengguguran kandungan gadis Indrawati yang mengambil korban jiwa. Dukun adalah pelarian bagi mereka yang hamil diluar nikah dan takut diketahui orang lain yang akhirnya jiwa menja di taruhannya.
- T.12 = foto copy Lembaran Mingguan Gempaka tgl.13-19 Oktober 1993 dengan topik "A B O R S I " dilema yang berkepanjangan. disini dr. Harsoyo Harsoyo menerangkan: bagaimanapun tidak mungkin terjadi tindak aborsi jika tak ada permintaan. Adalah mustahil seorang dokter atau dukun atau siapapun melakukan pengguguran kandungan tanpa sei sei jin apalagi sepengetahuan si ibu.
Disini juga termuat keterangan: Abortus spontan jelas tidak bisa dituntut, karena tidak ada unsur kesengajaan. A P T, abortus disengaja, karena ada indikasi medis, sudah tentu diperbolehkan jika memang membahayakan si ibu jika hal itu tidak dilakukan.

IV. pertimbangan untuk mendapatkan kebenaran materiil, dengan memperhatikan kepentingan umum/masyarakat :

1. bahwa dengan melihat kronologis kejadiannya (Bab. I), bukti bukti yang terungkap dipersidangan. (Bab. II), keadaan umum/kepentingan masyarakat diantaranya (Bab. III).

3. bahwa.....

2. bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik dan di dalam persidangan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, walaupun harus terdakwa akui secara jujur, karena tidak pernah tersangkut perkara pidana, apalagi sampai diberitakan di surat kabar yang keterangannya kadang hanya sepihak dan direayasa untuk menyudutkan terdakwa, sehingga terdakwa sebagai seorang dokter yang berpraktek di Semarang sangat malu, kecewa, jengkel, menyesal (menyesalkan hal ini semua) emosi, sehingga bingung bila ditanya untuk menerangkan, apalagi di persidangan yang ditonton dan disaksikan orang banyak sehingga menjadikan panik pikiran terdakwa, yang kadang terjadi ada salah tanggap dari pihak petugas yang memeriksa terdakwa. Hal inilah yang menyebabkan terdakwa tidak dapat konsentrasi secara penuh, yang bila ditelaah lebih dalam tentang kronologis kejadiannya secara lengkap yaitu sebab terjadinya peristiwa, tujuannya bisa terjadinya peristiwa, akibatnya setelah dilakukannya peristiwa, kemungkinan besar tidak terjadi penuntutan terhadap diri terdakwa.

3. bahwa telah terungkap di persidangan kalau keterangan saksi Yulianti alias Ijem Sian Ing adalah tidak benar dan mustahil sekali, karena secara wajar dan umumnya yang masuk akal sehat, tidak ada seorangpun (apalagi dokter) yang dapat mengetahui keluhan orang lain/penyakit, tanpa diberitahu oleh yang bersangkutan sendiri, jadi keterangan yang mengatakan tidak pernah berbicara dengan terdakwa adalah sangat bohong. Bayi yang tidak dapat bicara saja orang tuanya ditanya keluhan bayinya, juga binatang yang tidak dapat berkomunikasi, pemiliknya pasti ditanya oleh dokter hewan apa keluhannya/penyakitnya.

Juga keterangan tidak pernah ditanya namanya, dari mana suiter terdakwa bisa mencatat di kartu daftar penderita/pasien. Keterangan tidak pernah ditanya umurnya, dari mana bisa tercatat umur 21 tahun pada kartu daftar penderita/pasien. Juga alamatnya, darimana bisa tahu dan bisa tercantum dalam daftar pasien.

Hal ini (kebohongan Yulianti) terbukti jelas sekali yaitu sewaktu diperiksa di Laboratorium CITO menggunakan nama Ny. Lugito Huri, apa ini benar??? Juga pada waktu mendaftar pertama kali di poliklinik terdakwa diatas, dirinya mengaku bernama Yuli, umur 21 tahun, alamatnya.....

di Jl.Senjoyo II/25, padahal setelah kasus/perkara ini ditangani petugas/penyidik terungkap kalau nama sebenarnya adalah Liem Sian Ing alias Yulianti, umur belum mencapai 19 tahun (lahir 7 Juli 1974), alamat - Jl.Senjoyo II No.74 Semarang.

Berdasarkan keterangan dari saksi saksi Lugito Huri, Retno Murni dan Endang Tripujianti yang memberikan kesaksiannya dibawah sumpah, dikuatkan oleh surat pernyataan diatas segel dari Ny.Ninik Veriyani tgl.31-Mei 1993, dari Ny.Isna nyi tgl.3 September 1993, dari Retno Murni tgl. 26 Mei 1993, dari Endang Tripujianti tgl.25 Mei 1993 telah terbukti kalau dirinya benar benar telah 2 kali datang ke tempat praktek terdakwa untuk berobat.Sangat tidak beralasan keterangan yang diberikan oleh Yulianti dipersidangan yang lalu,yang kuat sekali akan adanya tendensi lain dari keterangannya yang kurang masuk akal itu.

Kalau pengguguran tidak atas kehendaknya, timbul pertanyaan dari umum:

- Mengapa tidak berteriak waktu dilakukan pengguguran????
- Mengapa berkali kali menghubungi terdakwa sampai datang kerumah terdakwa ????
- Mengapa mau disuruh berbaring di tempat tidur????
- Mengapa mau menanggalkan celana dalamnya ????
- Mengapa mau membuka pahanya ????, padahal anak kecil,pun malu apabila disuruh telanjang dan terlihat vaginanya.
- Mengapa tidak meronta ronta waktu vaginanya akan diberi obat ????
- Mengapa sesudah itu mau mengeluarkan biaya untuk pengguguran ????
- Mengapa waktu akan pulang mengucapkan terima kasih segala ????

dan untuk lebih menguatkan kebohongannya terlampir bukti T.8 dan T.12 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak mungkin/mustahil sekali - abortus dilakukan dokter, jika tak ada permintaan.

Yakni sudah sewajarnya keterangan keterangan dari Yulianti untuk tidak dipertimbangkan serta dikesampingkan.

4 Bahwa benar terdakwa telah melakukan pengguguran kandungan Yulianti - yang berusia 4-5 minggu, seperti telah diakui sebelumnya, tetapi hal ini terdakwa lakukan karena terpaksa sekali karena keluhan keluhannya yang membuat hati terdakwa terpanggil untuk menolongnya, yang disertai rasa putus asa, sehingga.....

sehingga dirinya akan melakukan bunuh diri bila permintaannya tidak dikabulkan. Setelah adanya ucapan akan bunuh diri inilah terdakwa - teringat pasien/pendoita yang pernah tidak terdakwa penuhi permintaannya walaupun sudah mengancam akan bunuh diri, ternyata perbuatan - itu dilakukannya (bukti T.5b) dengan pertimbangan kemanusiaan, tanpa - sempat terpikirkan oleh terdakwa akan adanya sanksi hukumnya, maka - pengguguran terdakwa lakukan.

pertimbangan kemanusiaan diantaranya:

- Keselamatan jiwa Yulianti yang akan melakukan bunuh diri.
- Keselamatan jiwa Yulianti akibat upayanya terdahulu untuk menggugurkan kandungan dengan minum jamu, obat-obatan dan lain lain yang secara medis sangat berbahaya sekali, karena besar kemungkinan janinnya akan rusak (sejak terlambat menstruasi sudah diminum berbagai macam obat dan jamu), yang akibatnya sudah dapat dipastikan akan mengancam jiwa Yulianti sendiri nantinya.
- Kemungkinan bayi akan menjadi cacat besar sekali, yang tentunya akan berakibat sangat fatal bagi Yulianti.
- Psikis yang akan dideritanya seumur hidupnya (trauma) bila anak yang lahir cacat tersebut tidak ada bapaknya/ayahnya, juga bagi sang anak itu sendiri sangat menderita.
- Menghindari tindakan negatif selanjutnya yang kemungkinan bisa terjadi tindakan melanggar hukum, misalnya membuang bayi, mengubur, membunuh dsb, seperti yang sering terjadi di masyarakat bila kelahiran bayinya akan menanggung malu (bukti T.11a) & (T.4b).
- Juga pertimbangan dari segi ekonomi, dimana keadaan Yulianti sederhana, tidak ikut orang tua apakah hal ini tidak menambah penderitaannya kelak????

5. Bahwa terdakwa melakukan tindakan pengguguran kandungan ini tidak ada unsur direncanakan ataupun untuk memaksa, melainkan sebenarnya terdakwa tidak bermaksud sama sekali melakukan ini, karena terpaksa dan demi kemanusiaan itulah baru terdakwa terpanggil untuk menolongnya/memenuhi permintaannya.

Seperti telah terungkap dipersidangan yang lalu, kalau Yulianti per-

- tama kali meminta untuk digugurkan kandungannya yaitu pada tgl. 25 Januari 1993, ketika itu usia kandungannya sekitar 2 minggu, kalau terdakwa berencana atau punya maksud untuk menggugurkan, sudah pasti waktu itu juga terdakwa melakukannya, mengapa harus ditunda tunda, karena menurut/ secara medis makin lama usia janin makin berbahaya dilakukan pengguguran, sebaliknya makin awal usia janin makin mudah dalam mengatasinya, apalagi 2 minggu termasuk terlambat dalam menstruasi.
6. bahwa terdakwa dalam melakukan tindakan diatas memang mendapatkan ongkos Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya obat dan lainnya dari Yulianti dan Lugito Huri, sesudah permintaan yang memaksa diatas terdakwa penuhi, tetapi hal ini bukan semata mata terdakwa mendapat untung, melainkan ini memang wajar kalau seorang yang telah diperiksa atau diobati dll oleh seorang dokter memberi ongkos jasa, karena dalam hal kata kata untung dalam tindak pidana itu sifatnya merugikan pihak lain secara memaksa tanpa dikehendakinya, jadi sangat lain artinya dalam hal ini, walaupun sama sama mendapatkan sesuatu (uang).
 7. bahwa perbuatan/tindakan terdakwa diatas telah diuraikan secara lengkap dan sama sekali tidak ada tendensi lain yang dapat merugikan negara.
 8. bahwa tidak benar kalau terdakwa melakukan praktek sebagai dokter umum tidak mempunyai ijin praktek, melainkan ijin praktek terdakwa sekarang ini sedang habis masa berlakunya dan belum diperpanjang. (bukti T.1, T.2, T.3)
 9. bahwa perlu untuk digaris bawahi kalau tindakan terdakwa diatas secara tidak langsung telah ikut menyelamatkan jiwa Yulianti sendiri, karena setelah terdakwa mengerti dengan jelas dengan data data Yulianti yang ada tentang tanggal lahirnya yang pada 7 Juli 1974, berarti sewaktu terdakwa melakukan pengguguran kandungannya, Yulianti masih berusia 18 tahun lebih 7 bulan, dimana dalam usia muda itu sangat berbahaya sekali untuk melahirkan seorang bayi, hal ini tidak hanya didalam negeri, tetapi diluar negeripun samahalnya (bukti T.6).
 10. bahwa penting untuk ikut menjadi bahan pertimbangan yaitu: T.4, T.5, T.7, T.8, T.12 yang pokoknya menerangkan kalau aborsi dapat dilakukan jika untuk menyelamatkan ibu hamil dan atau janinnya.

T.7 yang pada pokoknya menerangkan lebih dari 90 persen pasien sebelumnya menjalankan aborsi medikalis telah mencari jalan sendiri yang tergolong tidak safe, pakai obat tradisional, diinjak injak dsb.

T.11a, T.11b, T.11c, yang pada pokoknya menerangkan bahwa bayi hasil hubungan gelap terungkap setelah enam bulan dikubur, mahasiswa yang menjadi korban akibat pengguguran tidak benar, melalui dukun.

T.9, T.10 adalah bukti penderita/pasien yang minta pertolongan terdakwa tentang kehamilan selalu terdakwa salurkan ke PKBI Wisma Warga Utama, sedangkan Yulianti terdakwa lakukan karena desakan dan paksaannya waktu itu benar benar membuat terdakwa khilaf dan demi kemanusiaan terpaksa terdakwa penuhi permintaannya, sehingga waktu itu terdakwa tidak terpikir untuk menyalurkan ke PKBI maupun sangsi hukumnya.

Dengan memperhatikan keterangan pada KUHP yang mengatakan "Sebaliknya apabila dokter dsb. itu menggugurkan atau membunuh kandungan untuk menolong jiwa perempuan, atau menjaga kesehatannya, tidak dihukum.

Juga pada pasal 15 UU No.23 tahun 1992 tentang kesehatan berbunyi : "dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.

Berdasarkan kronologis kejadiannya, bukti bukti yang terungkap dipersidangan, ternyata tindakan terdakwa tidak dapat diterapkan pada pasal 347 ayat (1) KUHP yang berbunyi: Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan tidak dengan ijin perempuan itu dihukum selama lamanya dua belas tahun.

Karena unsur sengaja tidak ada dan sama sekali tidak terbukti, sebab sengaja dalam pasal ini diartikan kehendak/keinginan/maksud, sedangkan terdakwa melakukan pengguguran atas dasar khilaf karena didesak/dipaksa untuk melakukan dan baru dilakukan atas pertimbangan kemanusiaan. Jadi unsur sengaja dalam perkara ini tidak tepat dan tidak benar, sedangkan unsur tidak dengan ijin juga tidak tepat dan tidak benar, serta sama sekali tidak terbukti (lihat uraian bab. IV no.3) sehingga sudah sewajarnya dan menurut hukum bila terdakwa dilepaskan dari dakwaan pasal 347 ayat (1) KUHP.

Juga dakwaan pasal 348 ayat (1) KUHP yang berbunyi: Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan ijin

perempuan.....

perempuan itu dihukum penjara selama lamanya lima tahun enam bulan. Karena unsur sengaja seperti diatas telah diuraikan diatas tidak ada dan tidak terbukti, juga unsur dengan ijin dalam perkara ini tidak tepat untuk ditorakan, sebab kata-kata dengan ijin ini berarti dikehendaki/dimaksud/diingini oleh yang melakukan, sedangkan terdakwa dalam melakukan hal ini terpaksa dan demi kemampuan karena dipaksa dengan ancaman akan melakukan bunuh diri bila tidak diluluskan permintaannya, jadi sangat bertentangan dengan kejadiannya bila dikatakan dengan ijin, sehingga sudah sewajarnya dan menurut hukum bila terdakwa dileraskan dari dakwaan pasal 349 ayat (1) KUHP. Secara logika, tidak mungkin terdakwa minta ijin untuk menggugurkan kandungan Yulianti, karena terdakwa sebelumnya tidak mempunyai kepentingan apapun dengan Yulianti.

Juga dakwaan pasal 299 ayat(1) KUHP yang berbunyi: barang siapa dengan sengaja mengobati seorang perempuan atau mengerjakan sesuatu perbuatan terhadap seorang perempuan dengan memberitahukan atau menimbulkan pengharapan bahwa oleh karena itu dapat gugur kandungannya, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak banyaknya Rp 45.000,-.

Karena unsur kesengajaan/sengaja tidak ada dan tidak terbukti seperti telah diuraikan diatas, juga unsur memberitahukan atau menimbulkan pengharapan juga tidak ada, karena pengguguran ini memang sudah dikehendaki oleh Yulianti, yang disertai paksaan pula, yang dapat disimpulkan kalau Yulianti telah tahu kehendaknya yang memaksa itu dan akibatnya, maka pasal 299 ayat (1) KUHP tidak tepat untuk diterapkan dalam perkara ini, dan sekaligus melepaskan terdakwa dari dakwaan pasal tersebut..

Pada karena tindakan terdakwa diatas atas dasar kemanusiaan dan keterpaksaan dalam arti yang positif dan tujuan yang baik bagi Yulianti dimasa sekarang, maupun dibelakang hari, maka sesuai dengan keterangan saksi ahli dr. Hamidun Kosim yaitu "aborsi boleh dan diperbolehkan untuk dilakukan dengan alasan kesehatan ibu dan anak", yang di buatkan keterangan pada KUHP yang berbunyi: "jikalau dokter aborsi tidak menggugurkan atau membunuh kandungan untuk menolong jiwa perempuan atau menjaga kesehatannya tidak dapat dihukum", sesuai pula dengan undang undang No.23 tahun 1992 tentang kesehatan pasal 15 yaitu: "dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu" maka tindakan terdakwa diatas (telah diuraikan) bukan merupakan tindak pidana. Tindakan suatu ketertarikan dari kebidanan dan kemanusiaan.

Bahwa tidak termasuknya perbuatan terdakwa diatas sebagai tindak pidana, sesuai dengan yurisprudensi perkara No.42 H/Pr./1965 tgl. 0-1-1966, hilangnya sifat melawan hukum suatu perbuatan yaitu:

- Negara tidak dirugikan.
- Kepentingan umum dilayani.
- Tertuduh tidak mendapat untung.

maka sudah sewajarnya kalau terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum, sedangkan timbulnya perkara ini sebenarnya bukan dituju oleh Yulianti kepada terdakwa, tetapi ditujukan kepada Lugito Guri (disingkatkan terpisah), sedangkan terdakwa terbawa bawa saja alias kena gotahnya, karena Yulianti sendiri tidak dirugikan oleh terdakwa.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, terdakwa mohon kepada Yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk mempertimbangkan kesimpulan ini dan memutuskan:

1. Menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan penggguguran kandungan yang berusia 4-5 minggu;-----
2. Menyatakan terdakwa melakukan penggguguran kandungan dalam keadaan terpaksa dan bermaksud untuk menyelamatkan jiwa serta kemanusiaan;-----
3. Menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana dan tidak dapat dipertanggung jawabkan pada terdakwa;-----
4. Menetapkan, melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum;-----
5. Menetapkan, merehabilitasi terdakwa;-----
6. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) cet dari plastik dan 2 (dua) - 3 speculum dari logam dikembalikan pada terdakwa sebagai pemilik;-----
7. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada Negara;-----

A t a u :

Memberikan keputusan yang adil sesuai dengan norma hukum yang ada.

Jemberang, 04 November 1993.

Mohat terdakwa,

(Dr. Paul Posuma)

KEPISAR KEPUTUSAN No : 105/Pid/B/1993/PN.Smg.....

DEKRET KEMADILAN BERDASARKAN KEKUALIFIKASIAN YANG LAZA ESA

Pengadilan Negeri / Ekowangi Semarang, mengadili perkara kejahatan /
Polangan telah memutuskan perkara terdakwa :

Nama : DR. PAUL POSUMA bin SURYANATA SETYA DHARMA.....
Umur : 50 tahun.....
Jenis kelamin : Laki - laki.....
Bangsa : Indonesia.....
Agama : Kristen.....
Pekerjaan : Dokter pada Poliklinik Cama V. Pondok IV. Diponegoro.....
Alamat : Jl. Taman Hasanudin No. 23 Semarang.....
Diluar / ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~.....

PENGADILAN NEGERI / EKOWANGI tersebut :

Telah membaca dan :
Meringat pada pasal : 347 ayat 1 sub 348 ayat 1.....
Meringat pula pada pasal pasal : 30, 3, KUHP.
Serta pasal : 191, (1)..... KUHP.

M E N G A D I L I

Menetapkan terdakwa :

DR. PAUL POSUMA bin SURYANATA SETYA DHARMA.....

bersalah melakukan kejahatan / ~~XXXXXXXXXXXX~~ : " Dengan sengaja menyebabkan gugur
atau mati kandungan seorang perempuan dengan izin perempuan tersebut "

Menjatuhkan kepada terdakwa karena itu pidana penjara / ~~XXXXXXXXXX~~
denda untuk lamanya / ~~XXXXXXXXXX~~ 6 (enam) bulan dengan ketentuan hukuman tersebut
tidak perlu dijalani, kecuali bilamana terdakwa tersebut selama masa percobaan yang
lamanya 1 (satu) tahun sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap
telah melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana ;

~~Menentukan bahwa pidana tersebut akan diurangi dengan waktu se-~~
~~lama terdakwa ditahan. Seluruh hukuman ini mendapat kekuatan hukum.~~

Menentukan bahwa apabila pidana denda itu tidak terbayar oleh
terdakwa, maka pidana denda itu akan diganti dengan pidana kurungan selama :

~~XX~~
~~XX~~
~~XX~~
~~XX~~
/ dikeluarkan dari tahanan.

Membenakan kepada terdakwa untuk menikul biaya perkara ini
sebesar : 5000,- (lima ribu rupiah).....

Memerintahkan,

PUTUSAN

Nomor: 105 /Pid. B /1993 /PN.Smg.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama, telah mengambil keputusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Dr. PAUL POSUMA bin SURYANATA SETYA DHARMA
Tempat lahir : Banjarnegara
Umur/tgl.lahir : 50 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Taman Hasanudin No.23 Semarang

Agama : Kristen
Pekerjaan : Dokter
Keterangan : ~~Terdakwa tidak hadir~~ terdakwa tidak d:
: ~~tidak hadir~~ tahan


Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 105/B/Pen.Pid/1993/PN. Smg. tanggal 31-8-1993 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan
Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;
Telah mendengar keterangan terdakwa ;
Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan kejahatan ;

PENGGUGURAN KANDUNGAN SEORANG PEREMPUAN DENGAN SEIJIN DARI PEREMPUAN ITU

(melanggar pasal 348 ayat 1 KUHP)
dan karenanya Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dr. Paul Posuma bin Suryanto Setya Dharma bersalah melakukan tindak pidana pengguguran kandungan seorang perempuan dengan seijin dari perempuan sebagaimana diatur dalam pasal 348 ayat 1 KUHP dalam dakwaan subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dr. Paul Posuma bin Suryanta setya Dharma dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun masa percobaan 2 (dua) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) pasang speculum dan alat semprot / spet dirampas dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)



Telah mendengar pembelaan terdakwa, yang pada dasarnya mohon agar Pengadilan Negeri Semarang melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum dan merehabilitasi terdakwa karena terdakwa melakukan pengguguran kandungan dalam keadaan terpaksa dan bermaksud untuk menyelamatkan jiwa serta kemampuannya.

Telah mendengar replik dan duplik masing-masing; menyatakan Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan terdakwa pada dupliknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke sidang Pengadilan Negeri Semarang atas dasar dakwaan melakukan kejahatan: Primair melanggar pasal 347 ayat 1 KUHP. Subsidair melanggar pasal 348 ayat 1 KUHP, Lebih Subsidair melanggar pasal 299 ayat 1 KUHP.

sebagai mana tercantum dalam surat / catatan dakwaan Penuntut Umum tanggal 31- 8- 1993 Nomor: Rwg. Perk No. PDM-210/ SEMAR/Epo.2/0893

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa tersebut, Penuntut umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yaitu :

1. Saksi Nona Lim Sian Ing alias Nona Yulianti
2. Saksi Pong An alias Sugeng Pranoto
3. Saksi Ir. Lugito Huri
4. Saksi Dra. Kusuma Astuti
5. Saksi dr. Bambang Suyono
6. Saksi dr. H. Hamidun Kosim
7. Saksi dr. Lanita Suyoto
8. Saksi dr. Djemal Tahitoe
9. Saksi Endang Tri Pujiarti

10. Saksi Ny. Retno

Menimbang, bahwa para saksi tersebut dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agamanya sebagaimana teruat dalam berita acara perkara ini yang untuk singkatnya uraian dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan merupakan bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa disamping itu Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa :

Surat-surat :

1. Visum et Repertum dari dr. Bambang Suono - spesialis kebidanan dan penyakit kandungan pada RS. Telogorejo Semarang tanggal 4 Maret 1993

2. Hasil pemeriksaan urine dari laborat Cita Semarang tanggal 18 Januari 1993

barang bukti lain berupa :

1. Satu pasang, atau dua buah speculum

2. Satu buah spet biasa.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembelaannya, terdakwa telah mengajukan alat bukti :

Nihil

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang telah diperiksa dalam sidang serta hasil pemeriksaan barang bukti Pengadilan Negeri mendapatkan fakta-fakta yang terbukti sebagai berikut :

- bahwa benar terdakwa sebagai dokter umum dan berpraktek di Poliklinik Gama V Jl. Dr.Cipto No. 153 Semarang.
- bahwa benar kadang-kadang apabila terdakwa diperlukan oleh pasien karena sakit mendadak juga berpraktek di rumahnya di Jl. Taman Hasanudin No.23 Semarang.
- bahwa benar pada tanggal 25 Januari 1993 sekitar jam 19 00 WIB ditempat praktek terdakwa selaku dokter umum di Jl. Dr.Cipto No. 153 Semarang, telah didatangi oleh saksi korban Yulianti dan Lugito Huri dengan maksud untuk meminta digugurkan kandungannya kepada terdakwa dengan menunjukkan hasil test dari laborat Cita dengan hasil plonotesnya positif / hamil.
- bahwa benar dengan adanya permintaan tersebut semula terdakwa menolak dan menyarankan supaya konsultasi dulu dengan orang tuanya .
- bahwa benar pada tanggal 1 Pebruari 1993 sekitar jam 09 00 WIB saksi korban Yulianti dan Lugito Huri datang lagi ketempat praktek terdakwa, dengan maksud yang sama minta digugurkan kandungannya dan kalau terdakwa tidak mau - saksi korban akan bunuh diri karena saksi korban merasa malu.
- bahwa atas permintaan dari saksi korban Yulianti dan Lu gito Huri tersebut, terdakwa minta agar pada tanggal 4 Pebruari 1993 datang kerumahnya di Jl. Taman Hasanudin No. 23 Semarang .

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Februari 1993 saksi korban dengan diantar oleh Lugito Huri datang kerumah terdakwa, dan pada hari itu juga sekitar jam :10.00 WIB terdakwa telah melakukan pengguguran kandungan Nona Yulianti dengan cara menyemprotkan obat prostaglandrin dengan alat semprot /spet kedalam lobang kemaluannya, sehingga dalam jangka waktu 15 menit kemudian saksi korban mengeluarkan darah yang cukup banyak dari dalam kemaluannya .
- bahwa benar dengan keluarnya darah yang cukup banyak tersebut berarti pengguguran kandungannya sudah berhasil.
- bahwa benar setelah berhasil menggugurkan kandungan saksi korban terdakwa menerima uang untuk biaya pengguguran sebesar Rp. 250.000,- masing-masing dari saksi korban Rpé 1#0 000,- dan dari Lugito Huri Rp. 110.000,-,
- bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa kalau saksi korban benar-benar hamil dari hasil test laborat Cita yang diberikan oleh saksi korban kepada terdakwa sewaktu diperiksa.
- bahwa benar terdakwa selaku dokter umum mengetahui kalau perbuatan pengguguran tersebut tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- bahwa benar sebelum pelaksanaan pengguguran kandungan saksi korban dilakukan terlebih dahulu telah menyiapkan peralatan yang berupa. 1 (satu) pasang speculum, 1 (satu) spet dan membeli obat prostaglandrin yang dapat dipergunakan untuk menggugurkan kandungan .

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, permasalahan nya kini adalah apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan kejahatan sebagaimana ~~diuraikan~~ telah didakwakan kepadanya, yang untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan terdakwa mengandung unsur-unsur sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan primair yaitu pasal 347 ayat 1 KUHP, dalam dakwaan Subsider yaitu pasal 348 ayat 1 KUHP dan dalam dakwaan lebih Subsider yaitu pasal 299 ayat 1 KUHP .

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa mengandung unsur-unsur sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan primair yaitu pasal 347 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal 347 ayat 1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja.
3. Menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan.
4. Tidak dengan ijin perempuan itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa mengandung unsur ke-1.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah badan hukum atau orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang-barang bukti dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama dr. Paul Pasuma bin Suryanata Setya Dharma sebagai terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa sebagai Dokter Umum dan berpraktek di Poliklinik Gama V Jl. Dr.Cipto No. 153 Semarang dan kadang kadang praktek dirumahnya di Jl. Taman Nasanudin No.23 Semarang.

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 1993 sekitar jam : 10.00 WIB terdakwa telah melakukan pengguguran kandungan Nona Yulianti dengan cara menyemprotkan obat prostaglandrin dengan alat semprot/spet kedalam kemaluan saksi korban, sehingga dalam jangka waktu 15 menit kemudian saksi korban mengeluarkan darah yang cukup banyak dari dalam kemaluannya, dengan keluarnya darah yang cukup banyak tersebut berarti pengguguran kandungannya sudah bernasil.
- bahwa benar setelah berhasil menggugurkan kandungan saksi korban terdakwa menerima uang untuk biaya pengguguran sebesar - Rp. 250.000,-
- bahwa benar terdakwa yang melakukan pengguguran kandungan saksi korban Yulianti, dan terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang mampu memper tanggung jawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 secara sah dan menyakinkan telah terbukti .

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa mengandung unsur ke-2 atau tidak.

Menimbang, dengan sengaja berarti disadari, diketahui , dan dikenendaki.

Dalam perkara ini terdakwa telah menyadari, mengetahui dan menghendaki melakukan perbuatan yang menyebabkan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan yang bernama Yulianti, hal tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 1993 sekitar jam.19.00 WIB ditempat praktek terdakwa selaku dokter umum di Jl. Dr. Cipto No. 153 Semarang, telah didatangi oleh saksi korban Yulianti dan Lugito Huri dengan maksud untuk meminta digugurkan kandungannya kepada terdakwa dengan menunjukkan hasil test dari laborat Cita dengan hasil plonotesnya positif/hamil.
- bahwa benar dengan danya permintaan tersebut semula terdakwa menolak dan menyarankan supaya konsultasi dulu dengan orang tuanya .
- bahwa benar pada tanggal 1 Pebruari 1993 sekitar jam : 09.00 WIB saksi korban Yulianti dan Ligito Huri datang lagi ketempat praktek terdakwa, dengan maksud yang sama minta digugurkan kandungannya dan kalau terdakwa tidak mau saksi korban akan bunuh diri karena saksi korban merasa malu.
- bahwa atas permintaan dari saksi korban Yulianti dan Lugito Huri tersebut, terdakwa minta agar pada tanggal 4 Pebruari 1993 datang kerumah terdakwa di Jl. Taman Hasanudin No. 23 Semarang
- Bahwa benar pada hari kamis tanggal 4 Pebruari 1993 saksi korban dengan diantar oleh Lugito Huri datang kerumah terdakwa dan pada hari itu juga sekitar jam :10.000 WIB terdakwa telah melakukan pengguguran kandungan Nona Yulianti dengan cara menyemprotkan obat prostaglandrin dengan alat semprot/spet ke dalam lobang kemaluannya, sehingga dalam jangka waktu 15 menit kemudian saksi korban mengeluarkan darah yang cukup banyak dari dalam kemaluannya berarti pengguguran kandungannya sudah berhasil.
- Bahwa benar setelah berhasil menggugurkan kandungan saksi korban, terdakwa menerima uang untuk biaya pengguguran sebesar - Rp. 250.000,-

- bahwa benar terdakwa selaku dokter umum mengetahui kalau perbuatan pengguguran tersebut tidak dibenarkan oleh peraturan - perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- Bahwa benar sebelum pelaksanaan pengguguran kandungan saksi korban dilakukan, terdakwa terlebih dahulu telah menyiapkan peralatan yang berupa: 1 (satu) pasang speculum, 1 (satu) spet dan membeli obat prostaglandrin yang dapat dipergunakan untuk menggugurkan kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terungkap di persidangan, maka unsur " dengan sengaja " telah dipenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 secara sah dan meyakinkan telah terbukti .

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa mengandung unsur ke-3 atau tidak .

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang-barang bukti dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa dr. Paul Posuma tersebut seorang perempuan yang bernama Wona Yulianti mengalami keguguran sebagaimana dituangkan dalam visum et repertum dari Bambang Suyono, spesialis kebidanan dan penyakit kandungan RS. Telogorejo Semarang tertanggal 4 Maret 1993 dengan kesimpulan bahwa : seorang wanita umur 19 tahun dalam keadaan hamil + 8 minggu mengalami keguguran yang tersisa dan infeksi pada daerah pelvis (rongga pinggul) dan dirawat di RS. Telogorejo Semarang.
- bahwa berdasarkan surat permintaan VRR dari Kapoltabes Semarang kepada Direktur RS. Telogorejo Semarang No. R.164/III/93/ Serse tanggal 3 Maret 1993 perihal permintaan VRR an. Liem - Sian Ing . al. Yulianti menunjukkan bahwa saksi korban adalah seorang perempuan yang telah gugur kandungannya .
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi korban Yulianti saksi Lugito Huri, saksi Lugeng Pranoto, saksi dr. Lanita Sutoto, saksi dr. Djamal Raihito, saksi dr. Kusuma Astuti, saksi dr. Bambang Suyono yang dikuatkan dengan keterangan terdakwa, bahwa saksi korban Yulianti adalah seorang perempuan yang telah hamil + 8 minggu dan telah digugurkan kandungannya dengan cara disemprot dengan obat prostaglandrin melalui lobang kemaluannya sehingga mengeluarkan darah yang cukup banyak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan " telah dipenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-3 secara sah dan meyakinkan telah terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa mengandung unsur ke-4 atau tidak.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti dipersidangan telah terungkap fakta-fakta - sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Korban Yulianti semula berhubungan layaknya suami isteri dengan saksi Lugito Huri sebanyak 6 kali dan mengakibatkan korban Yulianti hamil/ Planotesnya positif sesuai hasil pemeriksaan dari laborat Cita.
- Bahwa akibat dari kehamilan tersebut saksi korban menyampaikan kepada saksi Lugito Huri dan minta supaya kandungannya digugurkan, sebab korban sudah berusaha menggugurkan dengan cara minum obat genecosit, nanas muda ,dll tetapi tidak berhasil

- Bahwa benar dengan adanya permintaan saksi korban tersebut, saksi Lugito huri mengajak korban ketempat praktek terdakwa di Jl. Dr. Cipto No. 153 Semarang dengan maksud untuk digugurkan kandungannya, tetapi semula terdakwa tidak mau dan menyarankan agar dikonsultasikan dengan orang tuanya, kejadian tersebut tanggal 25 Januari 1993.
- Bahwa setelah ditolak terdakwa tersebut, tanggal 1 Pebruari 1993 saksi korban bersama saksi Lugito Huri datang lagi ke-tempat praktek terdakwa, dengan permintaan agar kandungan korban digugurkan, dan kalau terdakwa tidak mau, saksi korban akan bunuh diri, karena merasakalu dan anaknya mungkin nantinya akan cacat karena sudah diminum berbagai obat, dan atas permintaan tersebut terdakwa minta agar saksi korban datang ke rumah terdakwa di Jl. Hasanudin no.23 Semarang pada tanggal 4 Pebruari 1993.
- bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Peoruari 1993 saksi korban dan saksi Lugito Huri datang kerumah terdakwa dengan maksud minta digugurkan kandungannya, dan benar sekitar jam.10.00 pada hari itu juga atas permintaan saksi korban, terdakwa melaksanakan pengguguran dengan cara menyemprotkan obat prostag londrin dengan alat spet kedalam lobang kemaluannya sehingga 15 Menit kemudian saksi korban mengeluarkan darah yang cukup banyak dari dalam kemaluan.
- bahwa benar setelah selesai dilakukan pengguguran kandungannya terdakwa menerima uang biaya pengguguran sebesar Rp. 250.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pengguguran kandungan tersebut dilakukan atas permintaan dan seijin dari saksi korban, maka unsur " tidak dengan seijin perempuan" tidak terpenuhi" maka Hakim berkesimpulan unsur ke-4 tidak terbukti.

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari pasal 347 ayat 1 KUHP tidak terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karena itu membeoaskan terdakwa dari dakwaan primair.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah membeoaskan terdakwa dari dakwaan primair sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan, apakah perbuatan terdakwa mengandung unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair (dalam pasal 348 ayat 1 KUHP)

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair dalam pasal 348 ayat 1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja .
3. Menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan
4. Dengan ijin perempuan itu .

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa mengandung unsur ke-1 atau tidak .

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang tersebut dalam dakwaan primair tersebut diatas, ternyata unsur ini secara sah dan meyakinkan telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan terdakwa mengandung unsur ke-2 .

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya tersebut diatas (dalam dakwaan primair), ternyata unsur ini secara sah dan meyakinkan telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan terdakwa mengandung unsur ke-3.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya tersebut diatas, ternyata unsur ini secara sah dan menyakinkan telah terbukti, maka Majelis Hakim juga tidak akan mempertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan terdakwa mengandung unsur ke-4.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya tersebut diatas (dalam dakwaan primair), ternyata unsur ini secara sah dan menyakinkan telah terbukti yaitu dengan seijin dari saksi korban atau dengan ijin perempuan itu, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dan sudah cukup.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur dalam dakwaan Subsidaire dalam pasal 348 ayat 1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya .

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa secara dakwaan alternatif dan dakwaan Subsidaire telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya.

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidaire, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani ongkos perkara .

Menimbang, bahwa menurut Majelis, hukuman yang pantas dan adil bagi terdakwa sesuai dengan dakwaan yang terbukti dimana ancaman hukumannya merupakan hukuman kurungan, maka berdasarkan pasal 14 a KUHP dimungkinkan pidana dapat dijatuhkan dengan pidana percobaan (Voorwardelijke).

Menimbang, bahwa barang bukti yang digunakan dalam perkara ini haruslah tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini kecuali 1

- 1 (satu) pasang speculum dan alat spet dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang tersebut sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa selaku dokter umum sudah mengetahui kalau perbuatan tersebut dilarang, tetapi tetap dilakukan.
2. Terdakwa telah menikmati hasilnya.
3. Terdakwa dalam menjalankan praktek dokter tidak memiliki ijin dari yang berwenang yang masih berlaku.

Hal-Hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
2. Terdakwa belum pernah dihukum
3. Terdakwa berpaksud menolong saksi korban
4. Tenaga terdakwa selaku dokter umum diperlukan oleh masyarakat
5. Terdakwa selaku kepala keluarga satu-satunya untuk mencari nafkah guna menghidupi keluarga .

Mengingat , Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Bab XVI, Pasal 348 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 14 a KUHP dan Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan yang berkenaan dengan ini .

L. bilal

*set
f*

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa : Dr. PAUL POSUMA bin SURYANATA SETYA DNARMA sebagaimana identitas tersebut diatas telah terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidiar : yaitu : DENGAN SENGAJA MENYEBABKAN GUGUR ATAU MATI KANDUNGAN SEORANG PEREMPUAN DENGAN IZIN PEREMPUAN-TERSEBUT .
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama : 6 (ENAM) bulan .
Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak akan di - jalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan/pelanggaran yang di - tentukan sebelum masa percobaan berakhir ialah selama 1 (satu) tahun
3. Memerintahkan supaya barang bukti yang telah diper - gunakan dalam perkara ini segera setelah persidangan selesai berupa : 1 (satu) pasang speculum dan alat semprot/ spet dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan kepada terdakwa untuk memikul biaya perkara sebesar Rpé 5000,- (lima ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari : SELASA , tanggal 23 Nopember 1993 oleh kami : ANDHIKA WIDJAJA,SH sebagai Hakim Ketua, Ny. HARTATI,SH dan H.A.MA'MUN,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh : JONEDI Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Jaksa : PURNOMO,SH dan Dr. PAUL POSUMA bin SURYANATA SETYA DHARMA terdakwa tersebut diatas.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA

1. NY. HARTATI,SH

ANDHIKA WIDJAJA,SH

2. H.A. MA'MUN,SH

PANITERA PENGGANTI

JONEDI

P U T U S A N

Nomor: 105 /Pid. B /1993 /PN. Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama, telah mengambil keputusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :


Nama lengkap : Dr, PAUL POSUMA bin SURYANATA SETYA DHARMA.
Tepat lahir : Banjarnegara
Umur/tgl.lahir : 50 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Taman Hasanudin No.23 Semarang
Agama : Kristen
Pekerjaan : Dokter
Keterangan : Terdakwa tidak terdakwa tidak di-
tahan

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 105/B /Pen.Pid/1993 /PN. Smg. tanggal 31-8-1993 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan
Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;
Telah mendengar keterangan terdakwa ;
Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan kejahatan ;
PENGGUGURAN KANDUNGAN SEORANG PEREMPUAN DENGAN SEIJIN DARI PEREMPUAN ITU

(melanggar pasal 348 ayat 1 KUHP)
dan karenanya Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dr. Paul Posuma bin Suryanto Setya Dharma bersalah melakukan tindak pidana pengguguran kandungan seorang perempuan dengan seijin dari perempuan sebagaimana diatur dalam pasal 348 ayat 1 KUHP dalam dakwaan subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dr.Paul Posuma bin Suryanta setya Dharma dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun masa percobaan 2 (dua) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) pasang speculum dan alat semprot / spet dirampas dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)



Telah mendengar pembelaan terdakwa, yang pada dasarnya mohon agar Pengadilan Negeri Semarang melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum dan merehabilitasi terdakwa karena terdakwa melakukan pengguguran kandungan dalam keadaan terpaksa dan bermaksud untuk menyelamatkan jiwa serta kemanusiaan.

Telah mendengar replik dan duplik masing-masing; menyatakan Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa pada dupliknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke sidang Pengadilan Negeri Semarang atas dasar dakwaan melakukan kejahatan: Primair melanggar pasal 347 ayat 1 KUHP. Subsidiar melanggar pasal 348 ayat 1 KUHP, Lebih Subsidiar melanggar pasal 299 ayat 1 KUHP.

sebagai mana tercantum dalam surat / catatan dakwaan Penuntut Umum tanggal 31- 8- 1993 Nomor: Rwg. Perk No. PDM-210/ SEMAR/Epo.2/0893

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa tersebut, Penuntut umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yaitu :

1. Saksi Nona Lim Sian Ing alias Nona Yulianti
2. Saksi Pong An alias Sugeng Pranoto
3. Saksi Ir. Lugito Huri
4. Saksi Dra. Kusuma Astuti
5. Saksi dr. Bambang Suyono
6. Saksi dr. H. Hamidun Kosim
7. Saksi dr. Lanita Suyoto
8. Saksi dr. Djamel Tahitoe
9. Saksi Endang Tri Pujiarti

10. Saksi Ny. Retno

Menimbang, bahwa para saksi tersebut dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agamanya sebagaimana teruat dalam berita acara perkara ini yang untuk singkatnya uraian dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan merupakan bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa disamping itu Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa :

Surat-surat :

1. Visum et Repertum dari dr. Bambang Suono - spesialis kebidanan dan penyakit kandungan pada RS. Telogorejo Semarang tanggal 4 Maret 1993
 2. Hasil pemeriksaan urine dari laborat Cita Semarang tanggal 18 Januari 1993
- barang bukti lain berupa :
1. Satu pasang, atau dua buah speculum
 2. Satu buah spet biasa .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembelaannya, terdakwa telah mengajukan alat bukti :

Nihil

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang telah diperiksa dalam sidang serta hasil pemeriksaan barang bukti Pengadilan Negeri mendapatkan fakta-fakta yang terbukti sebagai berikut :

- bahwa benar terdakwa sebagai dokter umum dan berpraktek di Poliklinik Gama V Jl. Dr.Cipto No. 153 Semarang.
- bahwa benar kadang-kadang apabila terdakwa diperlukan oleh pasien karena sakit mendadak juga berpraktek di rumahnya di Jl. Taman Hasanudin No.23 Semarang.
- bahwa benar pada tanggal 25 Januari 1993 sekitar jam 19 00 WIB ditempat praktek terdakwa selaku dokter umum di Jl. Dr.Cipto No. 153 Semarang, telah didatangi oleh saksi korban Yulianti dan Lugito Huri dengan maksud untuk meminta digugurkan kandungannya kepada terdakwa dengan menunjukkan hasil test dari laborat Cita dengan hasil plonotesnya positif / hamil.
- bahwa benar dengan adanya permintaan tersebut semula terdakwa menolak dan menyarankan supaya konsultasi dulu dengan orang tuanya .
- bahwa benar pada tanggal 1 Februari 1993 sekitar jam 09 00 WIB saksi korban Yulianti dan Lugito Huri datang lagi ketempat praktek terdakwa, dengan maksud yang sama minta digugurkan kandungannya dan kalau terdakwa tidak mau - saksi korban akan bunuh diri karena saksi korban merasa malu.
- bahwa atas permintaan dari saksi korban Yulianti dan Lugito Huri tersebut, terdakwa minta agar pada tanggal 4 Februari 1993 datang kerumahnya di Jl. Taman Hasanudin No. 23 Semarang .

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 1993 saksi korban dengan diantar oleh Lugito Huri datang kerumah terdakwa, dan pada hari itu juga sekitar jam :10.00 WIB terdakwa telah melakukan pengguguran kandungan Nona Yulianti dengan cara menyempotkan obat prostaglandrin dengan alat semprot /spet kedalam lobang kemaluannya, sehingga dalam jangka waktu 15 menit kemudian saksi korban mengeluarkan darah yang cukup banyak dari dalam kemaluannya .
- bahwa benar dengan keluarnya darah yang cukup banyak tersebut berarti pengguguran kandungannya sudah berhasil.
- bahwa benar setelah berhasil menggugurkan kandungan saksi korban terdakwa menerima uang untuk biaya pengguguran se besar Rp. 250.000,- masing-masing dari saksi korban Rpé 1#0 000,- dan dari Lugito Huri Rp. 110.000,-,
- bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa kalau saksi korban benar-benar hamil dari hasil test laborat Cita yang diberikan oleh saksi korban kepada terdakwa sewaktu diperiksa.
- bahwa benar terdakwa selaku dokter umum mengetahui kalau perbuatan pengguguran tersebut tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- bahwa benar sebelum pelaksanaan pengguguran kandungan saksi korban dilakukan terlebih dahulu telah menyiapkan peralatan yang berupa 1 (satu) pasang speculum, 1 (satu) spet dan membeli obat prostaglandrin yang dapat dipergunakan untuk menggugurkan kandungan .

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, permasalahan nya kini adalah apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan kejahatan sebagaimana ~~terdakwa~~ telah didakwakan kepadanya, yang untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan terdakwa mengandung unsur-unsur sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan primair yaitu pasal 347 ayat 1 KUHP, dalam dakwaan Subsider yaitu pasal 348 ayat 1 KUHP dan dalam dakwaan lebih Subsider yaitu pasal 299 ayat 1 KUHP .

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa mengandung unsur-unsur sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan primair yaitu pasal 347 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal 347 ayat 1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja.
3. Menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan.
4. Tidak dengan ijin perempuan itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa mengandung unsur ke-1.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa " adalah badan hukum atau orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang-barang bukti dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama dr. Paul Pasuma bin Suryanata Setya Dharma sebagai terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa sebagai Dokter Umum dan berpraktek di Poliklinik Gama V Jl. Dr.Cipto No. 153 Semarang dan kadang kadang praktek dirumahnya di Jl. Taman Hasanudin No.23 Semarang.

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 1993 sekitar jam : 10.00 WIB terdakwa telah melakukan pengguguran kandungan Nona Yulianti dengan cara menyemprotkan obat prostaglandrin dengan alat semprot/spet kedalam kemaluan saksi korban, sehingga dalam jangka waktu 15 menit kemudian saksi korban mengeluarkan darah yang cukup banyak dari dalam kemaluannya, dengan keluarnya darah yang cukup banyak tersebut berarti pengguguran kandungannya sudah berhasil.
- bahwa benar setelah berhasil menggugurkan kandungan saksi korban terdakwa menerima uang untuk biaya pengguguran sebesar - Rp. 250.000,-
- bahwa benar terdakwa yang melakukan pengguguran kandungan saksi korban Yulianti, dan terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang mampu memper tanggung jawabkan perbuatannya, maka Majelis hakim berkesimpulan unsur ke-1 secara sah dan menyakinkan telah terbukti .

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa mengandung unsur ke-2 atau tidak.

Menimbang, dengan sengaja berarti disadari, diketanui , dan dikenendaki.

Dalam perkara ini terdakwa telah menyadari, mengetahui dan menghendaki melakukan perbuatan yang menyebabkan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan yang bernama Yulianti, hal tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 1993 sekitar jam.19.00 WIB ditempat praktek terdakwa selaku dokter umum di Jl. Dr. Cipto No. 153 Semarang, telah didatangi oleh saksi korban Yulianti dan Lugito Huri dengan maksud untuk meminta digugurkan kandungannya kepada terdakwa dengan menunjukkan hasil test - dari laborat Cita dengan hasil plonotesnya positif/hamil.
- bahwa benar dengan danya permintaan tersebut semula terdakwa menolak dan menyarankan supaya konsultasi dulu dengan orang tuanya .
- bahwa benar pada tanggal 1 Pebruari 1993 sekitar jam : 09.00 WIB saksi korban Yulianti dan Ligito Huri datang lagi ketempat praktek terdakwa, dengan maksud yang sama minta digugurkan - kandungannya dan kalau terdakwa tidak mau saksi korban akan bunuh diri karena saksi korban merasa malu.
- bahwa atas permintaan dari saksi korban Yulianti dan Lugito Huri tersebut; terdakwa minta agar pada tanggal 4 Pebruari 1993 datang kerumah terdakwa di Jl. Taman Hasanudin No. 23 Semarang
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 1993 saksi korban dengan diantar oleh Lugito Huri datang kerumah terdakwa dan pada hari itu juga sekitar jam :10.000 WIB terdakwa telah melakukan pengguguran kandungan Nona Yulianti dengan cara menyemprotkan obat prostaglandrin dengan alat semprot/spet ke - dalam lobang kemaluannya, sehingga dalam jngka waktu 15 menit kemudian saksi korban mengeluarkan darah yang cukup banyak dari dalam kemaluannya berarti pengguguran kandungannya sudah berhasil.
- Bahwa benar setelah berhasil menggugurkan kandungan saksi korban, terdakwa menerima uang untuk biaya pengguguran sebesar - Rp. 250.000,-

- bahwa benar terdakwa selaku dokter umum mengetahui kalau perbuatan pengguguran tersebut tidak dibenarkan oleh peraturan - perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- Bahwa benar sebelum pelaksanaan pengguguran kandungan saksi korban dilakukan, terdakwa terlebih dahulu telah menyiapkan peralatan yang berupa: 1 (satu) pasang speculum, 1 (satu) spet dan membeli obat prostaglandrin yang dapat dipergunakan untuk menggugurkan kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terungkap di persidangan, maka unsur " dengan sengaja" telah dipenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 secara sah dan meyakinkan telah terbukti .

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa mengandung unsur ke-3 atau tidak .

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang-barang bukti dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa dr. Pahl Posuma tersebut seorang perempuan yang bernama Wona Yulianti mengalami keguguran sebagaimana dituangkan dalam visum et repertum dari Bambang Suyono, spesialis kebidanan dan penyakit kandungan RS. Telogorejo Semarang tertanggal 4 Maret 1993 dengan kesimpulan bahwa : seorang wanita umur 19 tahun dalam keadaan hamil + 8 minggu mengalami keguguran yang tersisa dan infeksi pada daerah pelvis (rongga pinggul) dan dirawat di RS.Telogorejo Semarang.
- bahwa berdasarkan surat permintaan VER dari Kapoltabes Semarang kepada Direktur RS.Telogorejo Semarang No. R.164/III/93/ Serse tanggal 3 Maret 1993 perihal permintaan VER an. Liem - Sian Ing . al. Yulianti menunjukkan bahwa saksi korban adalah seorang perempuan yang telah gugur kandungannya .
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi korban Yulianti saksi Lugito Huri, saksi Sugeng Pranoto, saksi dr. Lanita Sutoto, saksi dr. Djamal Taihutu, saksi dr.Kusuma Astuti, saksi dr. Bambang Suyono yang dikuatkan dengan keterangan terdakwa, bahwa saksi korban Yulianti adalah seorang perempuan yang telah hamil + 8 minggu dan telah digugurkan kandungannya dengan cara disemprot dengan obat prostaglandrin melalui lobang kemaluannya sehingga mengeluarkan darah yang cukup banyak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan " telah dipenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-3 secara sah dan meyakinkan telah terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa mengandung unsur ke-4 atau tidak.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti dipersidangan telah terungkap fakta-fakta - sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Korban Yulianti semula berhubungan layaknya suami isteri dengan saksi Lugito Huri sebanyak 6 kali dan mengakibatkan korban Yulianti hamil/ Planotesnya positif sesuai hasil pemeriksaan dari laborat Cita.
- Bahwa akibat dari kehamilan tersebut saksi korban menyampaikan kepada saksi Lugito Huri dan minta supaya kandungannya digugurkan, sebab korban sudah berusaha menggugurkan dengan cara minum obat genecosit, nanas muda ,dll tetapi tidak berhasil

- Bahwa benar dengan adanya permintaan saksi korban tersebut, saksi Lugito Huri mengajak korban ketempat praktek terdakwa di Jl. Dr. Cipto No. 153 Semarang dengan maksud untuk digugurkan kandungannya, tetapi semula terdakwa tidak mau dan menyarankan agar dikonsultasikan dengan orang tuanya, kejadian tersebut tanggal 25 Januari 1993.
- Bahwa setelah ditolak terdakwa tersebut, tanggal 1 Pebruari 1993 saksi korban bersama saksi Lugito Huri datang lagi ke- tempat praktek terdakwa, dengan permintaan agar kandungan korba digugurkan, dan kalau terdakwa tidak mau, saksi korban akan - bunuh diri, karena merasamalu dan anaknya mungkin nantinya - akan cacat karena sudah diminum berbagai obat, dan atas per- mintaannya terdakwa minta agar saksi korban datang ke - rumah terdakwa di Jl. Hasanudin No.23 Semarang pada tanggal 4 Pebruari 1993.
- bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Peoruari 1993 saksi kor- ban dan saksi Lugito Huri datang kerumah terdakwa dengan mak- sud minta digugurkan kandungannya, dan benar sekitar jam.10.00 pada hari itu juga atas permintaan saksi korban, terdakwa me - laksanakan pengguguran dengan cara menyemprotkan obat prostag londrin dengan alat spet kedalam lobang kemaluannya sehingga 15 Menit kemudian saksi korban mengeluarkan darah yang cukup banyak dari dalam kemaluan.
- bahwa benar setelah selesai dilakukan pengguguran kandungannya terdakwa menerima uang biaya pengguguran sebesar Rp. 250.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pengguguran kandungan tersebut dilakukan atas permintaan dan seijin dari saksi korban, maka unsur " tidak dengan seijin perempuan" tidak terpenuhi" maka Hakim berkesimpulan unsur ke-4 tidak terbukti.

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari pasal 347 ayat 1 KUHP tidak terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ter- dakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan keja- hatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh ka- rena itu membeoaskan terdakwa dari dakwaan primair.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah membebas kan terdakwa dari dakwaan primair sebagaimana telah dipertim - bangkan diatas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertim - bangkan, apakah perbuatan terdakwa mengandung unsur-unsur da - lam dakwaan Subsidaire (dalam pasal 348 ayat 1 KUHP)

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Subsidaire da - lam pasal 348 ayat 1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja .
3. Menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan
4. Dengan ijin perempuan itu .

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa mengandung unsur ke-1 atau tidak .

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang tersebut dalam dakwaan primair tersebut diatas, ternyata unsur ini secara sah dan me- nyakinkan telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan memper- timbangkan lagi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memper - timbangkan, apakah perbuatan terdakwa mengandung unsur ke-2 .

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya tersebut diatas (dalam - dakwaan primair), ternyata unsur ini secara sah dan meyakinkan telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan terdakwa mengandung unsur ke-3.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya tersebut diatas, ternyata unsur ini secara sah dan menyakinkan telah terbukti, maka Majelis Hakim juga tidak akan mempertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan terdakwa mengandung unsur ke-4.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya tersebut diatas (dalam dakwaan primair), ternyata unsur ini secara sah dan menyakinkan telah terbukti yaitu dengan seijin dari saksi korban atau dengan ijin perempuan itu, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dan sudah cukup.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur dalam dakwaan Subsidaire dalam pasal 348 ayat 1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya .

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa secara dakwaan alternatif dan dakwaan Subsidaire telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya.

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidaire, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani ongkos perkara .

Menimbang, bahwa menurut Majelis, hukuman yang pantas dan adil bagi terdakwa sesuai dengan dakwaan yang terbukti dimana ancaman hukumannya merupakan hukuman kurungan, maka berdasarkan pasal 14 a KUHP dimungkinkan pidana dapat dijatuhkan dengan pidana percobaan (Voorwardelijke).

Menimbang, bahwa barang bukti yang digunakan dalam perkara ini haruslah tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini kecuali 1 - 1 (satu) pasang speculum dan alat spet dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang tersebut sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa selaku dokter umum sudah mengetahui kalau perbuatan tersebut dilarang, tetapi tetap dilakukan.
2. Terdakwa telah menikmati hasilnya.
3. Terdakwa dalam menjalankan praktek dokter tidak memiliki ijin dari yang berwenang yang masih berlaku.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
2. Terdakwa belum pernah dihukum
3. Terdakwa bermaksud menolong saksi korban
4. Tenaga terdakwa selaku dokter umum diperlukan oleh masyarakat
5. Terdakwa selaku kepala keluarga satu-satunya untuk mencari nafkah guna menghidupi keluarga .

Mengingat, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Bab XVI, Pasal 348 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 14 a KUHP dan Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan yang berkenaan dengan ini .

berlaku

set
f

M E N G A D I L I :

1/2

1. Menyatakan terdakwa : Dr. PAUL POSUMA bin SURYANATA SETYA DHARMA sebagaimana identitas tersebut diatas telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidiar : yaitu : DENGAN SENGAJA MENYEBABKAN GUGUR ATAU MATI KANDUNGAN SEORANG PEREMPUAN DENGAN IZIN PEREMPUAN-TERSEBUT .
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama : 6 (ENAM) bulan .
Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak akan di - jalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan/pelanggaran yang di - tentukan sebelum masa percobaan berakhir ialah selama 1 (satu) tahun
3. Memerintahkan supaya barang bukti yang telah dipergunakan dalam perkara ini segera setelah persidangan selesai berupa : 1 (satu) pasang speculum dan alat semprot/ spet dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk memikul biaya perkara sebesar Rpé 5000,- (lima ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari : SELASA , tanggal 23 Nopember 1993 oleh kami : ANDHIKA WIDJAJA, SH sebagai Hakim Ketua, Ny. HARTATI, SH dan H.A. MA'MUN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh : JONEDI Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Jaksa : PURNOMO, SH dan Dr. PAUL POSUMA bin SURYANATA SETYA DHARMA terdakwa tersebut diatas.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA

1. NY. HARTATI, SH

ANDHIKA WIDJAJA, SH

2. H.A. MA'MUN, SH

PANITERA PENGGANTI

JONEDI